



# **JURNAL MAJELIS**

## **Media Aspirasi Konstitusi**

# **PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA**

---

Badan Pengkajian MPR RI

2017

## Susunan Dewan Redaksi

**Penasehat** : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M.  
Mahyudin, S.T., M.M.  
E.E. Mangindaan, S.IP.  
DR. Hidayat Nur Wahid, M.A.  
DR. (H.C.) Oesman Sapta Odang

**Pengarah** : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.  
DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M.  
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.  
Martin Hutabarat, S.H.  
Tb. Soenmandjaja

**Penanggung Jawab** : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.  
**Wakil Penanggung Jawab** : Dra. Selfi Zaini  
**Pemimpin Redaksi** : Drs. Yana Indrawan, M.Si.  
**Redaktur Pelaksana** : Tommy Andana, S.IP, M.AP.  
Agip Munandar, S.H., M.H.  
Drs. Joni Jondriman

**Editor** : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan;  
Muhammad Reza;

**Pengumpul Bahan** : M. Haris Purwa Priyambada; Riswandi; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Bayu Nugroho; Widhi Aditia Putra; Kartika Lestari Sianipar; Elias Petege; Wafistrietman Corris; Rani Purwati Kemala Sari; Wasinton Saragih;

## Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI  
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270  
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420  
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	XIII
Realisasi Kongkrit Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara Republik Indonesia - RR Susilastuti DN	1
Mensinergikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Haluan Negara - Abdul Aziz Nasihuddin	11
Rekonstruksi Pancasila Sebagai Landasan Sistem Hukum Di Indonesia - Dody Nur Andriyan	31
Langkah Strategis Membumikan Pancasila Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Sebagai Upaya Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Siti Kunarti	45
Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia - Asep Mahpudz	57
Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Bangsa Di Tengah Globalisasi Dunia - Masroer	71
Urgensi Dan Kebutuhan Bangsa Indonesia Dalam Upaya Menegaskan Kedudukan Pancasila Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 - Supriyanto	81
Mengungkap Makna Kesalah Pahaman Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Teori Dan Praktik (Sumbangan Pemikiran Untuk Mensinergikan Pancasila Dalam Haluan Negara) - Pramono Suko Legowo	95





## Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema "*Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara*" merupakan salah satu upaya MPR dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Jurnal Majelis dimaksudkan untuk memberikan informasi mendalam sekaligus membangun pemahaman yang sama mengenai Sistem Ketatanegaraan dari sisi kajian akademis sekaligus merupakan salah satu cara MPR menjaring aspirasi masyarakat yang seluas-luasnya sebagai bahan masukan untuk Anggota MPR dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan penyusunan jurnal ini, artikel yang dimuat merupakan tulisan para pakar dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Jurnal ini disajikan sesuai dengan gagasan aslinya, baik yang disampaikan dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh MPR maupun yang disampaikan secara langsung.

Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, **RR Susilastuti DN** dengan judul tulisan "*Realisasi Kongkrit Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara Republik Indonesia*".

Penulis menjelaskan bahwa Agar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat direalisasikan secara kongkrit seperti nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka harus diupayakan pembudayaan. Jikalau kita pahami secara sistematis wujud sistem kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) sistem nilai, (2) sistem sosial dan (3) Wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan core values sistem sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial-kebudayaan yang multikulturalisme. Oleh karena itu dalam proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus meliputi tiga dimensi tersebut, sehingga dalam hubungan ini diperlukan suatu proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memang tidak mudah dan sifatnya bukanlah suatu proses doktriner melainkan justru pembudayaan dan internalisasi dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat nampak semakin kuatnya pengaruh individualisme, primordialisme serta fanatisme etnis, ras, golongan maupun agama. Bangsa Indonesia adalah multikultural multi etnis dan multireligius, oleh karena itu nilai-nilai persatuan dalam suatu karagaman harus dibudayakan dengan berbasis pada etika religius dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kedua, **Abdul Aziz Nasihuddin**, dengan judul tulisan "*Mensinergikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Haluan Negara*", menuturkan bahwa Pancasila disamping sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, juga menjadi cita cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi sumber primer dalam memecahkan persoalan bangsa yang bersifat multidimensional. Pancasila mempunyai nilai historis yang kuat yang dapat meningkatkan spirit kebangsaan, dan mempunyai nilai spiritual-ideologis yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meneropong persoalan kekinian dan kemasadepanan. Mengingat urgensi nilai-nilai Pancasila dalam setiap penyelenggaraan negara, baik dalam hal hubungan antar lembaga-lembaga negara, upaya penegakan hukum, pelaksanaan demokrasi, menjalankan tata pemerintahan yang baik, maupun pengaturan ekonomi negara, serta etika moral dalam kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, kita dihadapkan pada salah satu fakta yang menimbulkan kekhawatiran memudarnya nilai dan menurunnya derajat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dengan tidak adanya kepastian hukum atas penjabaran nilai dan kedudukan Pancasila.

Ketiga, **Dody Nur Andriyan**, dengan judul tulisan "*Rekonstruksi Pancasila Sebagai Landasan Sistem Hukum Di Indonesia*", menjelaskan bahwa Rekrutmen calon anggota DPR, merupakan salah satu fungsi dari Partai Politik. Akan tetapi, mekanisme rekrutmen yang tidak demokratis, akan menghasilkan kader yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas dalam menjalankan fungsi sebagai DPR yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif menjadi tidak terkontrol secara efektif. Ditambah

lagi, dengan adanya pola transaksional dalam rekrutmen, yang juga akan berpengaruh pada implementasi dari fungsi pengawasan akan memudahkan sistem presidensiil yang dianut. Untuk itu kedepan diperlukan tim independen, yang ikut andil dalam proses rekrutmen ini guna menjamin iklim demokrasi dan tranparansi di tubuh partai politik.

Keempat, **Siti Kunarti**, dengan judul tulisan "*Langkah Strategis Membumikan Pancasila Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Sebagai Upaya Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", di dalam tulisannya mencoba mengangkat persoalan Pancasila pada hakekatnya adalah sistem nilai (value system) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam penegakkan hukum di Indonesia yang masih lemah, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan aparatur penegakan hukum seperti polisi, jaksa agung, pengacara, hakim, tidak mampu memaknai hukum nasional, yang secara epistemologis dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, paradigma yang saat ini sedang digunakan oleh aparat penegak hukum dengan menekankan pada ekonomi-politik itu perlu direduksi dan dihindari dengan selalu mengedepankan nilai-nilai dalam sila pancasila, seperti aspek moralitas, kemanusiaan, keadilan hukum, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah strategis dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia, yang perlu direformasi adalah mental dan watak penegak hukum, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang mengandung ajaran luhur harus diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsi sesungguhnya sebagai pembentukan dasar watak dan kepribadian bagi penegak hukum sehingga keadilan dapat tercapai.

Kelima, **Asep Mahpudz**, dengan judul artikel "*Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia*", mencoba mengangkat permasalahan dengan uraian bahwa Langkah strategis yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif dan konatif generasi muda dengan memberi penguatan pada aspek pengembangan kepribadian yang diimplementasikan dalam pengembangan pembelajaran. Proses pembelajaran yang diorientasikan pada pengembangan kepribadian yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila selayaknya dikembangkan dalam proses pembelajaran aktif, menempatkan peserta sebagai subjek belajar, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan keleluasaan untuk prakarsa dan ide. Dengan demikian proses pembelajaran sebagai revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan merupakan proses mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis,

analitis, induktif dan reflektif melalui dialog kreatif.

Keenam, **Masroer**, dengan judul tulisan "*Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Bangsa Di Tengah Globalisasi Dunia*", menguraikan bahwa Sebagai kekuatan ideologi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian melahirkan Indonesia merdeka, Pancasila tidak hanya mencerminkan kepribadian nasional kita sebagai bangsa yang berbhineka, melainkan juga menjadi filosofi dasar berdirinya suatu negara kebangsaan. Dan bahkan Pancasila kemudian tumbuh menjadi jatidiri nasional yang membuat bangsa dan negara ini mampu bertahan dan malahan berkembang di tengah arus perubahan di dunia global. Dan pada akhirnya, tugas kita adalah mempertahankan pandangan "Pancasilais" itu dengan penuh kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air yang telah diperjuangkan oleh para leluhur bangsa kita sejak era kemerdekaan tahun 1945, demi mencapai cita-cita nasional yang abadi, yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

Ketujuh, **Supriyanto**, dalam artikelnya berjudul "*Urgensi Dan Kebutuhan Bangsa Indonesia Dalam Upaya Menegaskan Kedudukan Pancasila Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*", menguraikan bahwa Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai Dasar Negara RI, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Upaya dan penegasan kedudukan Pancasila dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945 adalah sangat urgen untuk memenuhi kebutuhan bangsa saat sekarang ini mengingat Pancasila sering hanya dijadikan sebagai pajangan, slogan, alat politik, dan alat pencitraan dari para elit politik.

Kedelapan, **Pramono Suko Legowo**, dengan judul tulisan "*Mengungkap Makna Kesalah Pahaman Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Teori Dan Praktik (Sumbangan Pemikiran Untuk Mensinergikan Pancasila Dalam Haluan Negara)*", menguraikan bahwa Klaim Pancasila sebagai norma dasar ternyata tidak mampu memenuhi empat kriteria norma dasar Kelsen. Pertama, norma dasar (*grundnorm*) bukanlah norma yang "ditetapkan". Kedua, norma dasar bukan hukum kodrat. Ketiga, norma dasar memberikan keabsahan obyektif kepada norma-norma dari konstitusi tanpa terikat kepada isi norma-norma tersebut. Keempat, norma dasar harus menutup hierarki norma. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila bukanlah norma dasar (dalam arti *grundnormnya* Kelsen) sebagaimana sudah diyakini luas selama ini. Padahal fakta yuridis Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 justru lebih tepat dikatakan sebagai hukum positif karena sifatnya yang ditetapkan dan hukum kodrat (*natural law*) karena wataknya sebagai prinsip-prinsip sumber bagi produk-produk hukum di bawahnya. Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum (sebagai sumber hukum materiil maupun formil). Pancasila juga ditetapkan oleh PPKI, sehingga Pancasila bukan *grundnorm*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN





## **Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai *“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara”*. Dalam buku ini dibahas antara lain mengenai *“Realisasi Kongkrit Penegasan Pancasila*

*Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara Republik Indonesia”, “Mensinergikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Haluan Negara”, “Rekonstruksi Pancasila Sebagai Landasan Sistem Hukum Di Indonesia”, “Langkah Strategis Membumikan Pancasila Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Sebagai Upaya Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia”, “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Bangsa Di Tengah Globalisasi Dunia”, “Urgensi Dan Kebutuhan Bangsa Indonesia Dalam Upaya Menegaskan Kedudukan Pancasila Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, “Mengungkap Makna Kesalah Pahaman Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Teori Dan Praktik (Sumbangan Pemikiran Untuk Mensinergikan Pancasila Dalam Haluan Negara) ”,.*

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi pentingnya *Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara* dalam menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang ideal. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang *Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

MA'RUF CAHYONO





## **Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 adalah landasan bagi berjalannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbagai muatan materi yang terkandung di dalamnya telah mengalami perubahan sehingga mengubah praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika perubahan yang telah terjadi menegaskan bahwa kedaulatan hukum di Indonesia tidak menentang terhadap adanya perubahan konstitusi, tetapi sepanjang untuk kepentingan negara dan penyesuaian perkembangan zaman, perubahan terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang dilarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Dalam Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2009-2014, antara lain disampaikan bahwa terdapat aspirasi masyarakat dan daerah yang menghendaki adanya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain tentang paham kedaulatan rakyat, konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintah, otonomi daerah sistem perwakilan, pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi, Forum Previligiatum,

Hak Asasi Manusia, Perekonomian Nasional, dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, idealnya mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum serta pertahanan dan keamanan. Aspirasi masyarakat menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupannya melalui sistem ketatanegaraan yang presisi, akuntabel, dan terukur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk politik sebagai *resultante* dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penataan sistem ketatanegaraan sangat penting untuk lebih membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti untuk sebuah produk peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar.

Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental pada tahun 1998, telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar dan majemuk, yang terdiri dari 300 lebih suku bangsa, besar dan kecil, dengan 500 lebih bahasa dan dialek, yang berdiam di 17.000-an pulau, dengan sejarah panjang kerajaan-kerajaan Nusantara masing-masing, berhasil menjalaninya dengan utuh tidak terpecah-belah, terhindar dari kekerasan dan perpecahan. Selesainya perubahan-perubahan itu bermakna bahwa sistem politik berdasar desain UUD NRI Tahun 1945 telah dikonsolidasikan untuk mampu menerima dan mengarahkan beban dinamika politik seraya terus melandasi proses demokratisasi dan reformasi berkelanjutan tanpa harus terjerumus ke dalam situasi yang kacau (*chaos*).

Indonesia sekarang adalah negara demokrasi yang besar. Kebebasan berpendapat, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan sistem politik *checks and balances*, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun prosedur berdemokrasi telah dibangun, di hadapan kita terbentang tugas yang besar dan penting untuk mengkonsolidasikannya, menjadikannya demokrasi substansial, sebagai tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak sekedar demokrasi prosedural-formal belaka. Membangun demokrasi substansial-prosedural seperti itu seyogyanya senantiasa menjadi tujuan kita karena dengan itulah kesejahteraan dalam kualitasnya yang paling dalam akan dapat diwujudkan.

Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Dalam Rekomendasi tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta implementasinya;
5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Berkembangnya aspirasi masyarakat yang dihimpun MPR periode 2009-2014 tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk legal yang dalam perjalanan dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri bahwa ada bagian-bagian yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang berlaku. Penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap

aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dilandasi oleh tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR sebagaimana terdapat pada Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014, MPR melakukan berbagai kegiatan yang membuka ruang untuk penjangkaran aspirasi yang seluas-luasnya dari berbagai kalangan dan berbagai bidang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kajian tentang 7 (tujuh) rekomendasi yang terdapat pada keputusan MPR tersebut dilakukan dengan cara menghimpun pandangan dan pendapat dari masyarakat, daerah, dan lembaga negara. Komunikasi yang mendalam dan komprehensif terus dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat, terutama kalangan penyelenggara negara dan akademisi untuk memberikan masukan dan pendapat kepada MPR.

Dari serapan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh MPR dengan masyarakat, akademisi, lembaga negara, ternyata ada aspirasi untuk membahas juga persoalan mengenai penegasan pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara sebagai implementasi pelaksanaan pengkajian sistem ketatanegaraan dalam konstruksi sistem pemerintahan negara. Penerapan sistem presidensial di banyak negara memiliki karakteristik yang berbeda. Ada negara yang stabil menerapkan sistem presidensial namun ada juga yang tidak. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan budaya politik di antar negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara menghadapi permasalahan yang berbeda dalam sistem pemerintahannya. Maka tidak menutup kemungkinan ada negara yang tidak menerapkan presidensial secara murni.

Sama halnya dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia yang tidak secara tegas menyatakan pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, meskipun tidak mengesampingkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 banyak menunjukkan ciri-ciri bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Disinilah perlu kiranya ada Penegasan sistem pemerintahan yang di anut oleh Indonesia, meskipun tidak mutlak karena hal ini bisa menjadi kharacter khusus bagi pemerintahan Indonesia.

Penyusunan Jurnal Majelis tentang *“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara”* berisikan artikel dari berbagai kalangan yang memuat gagasan dan pemikiran mengenai seputar pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI tahun 1945 dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, artikel maupun penelitian yang membahas mengenai *“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara”* yang terangkum dalam jurnal ini merupakan aspirasi yang berkembang dan berhasil dihimpun dari kalangan masyarakat maupun akademisi.

BADAN PENGKAJIAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

t.t.d

Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.



**REALISASI KONGKRIT PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR  
NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

Dr. RR Susilastuti DN

## A. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friederich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan membatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat, mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara (Assiddiqie, 2005: 25). Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah *consensus* atau *general agreement*.

Bagi bangsa Indonesia *consensus* itu terjadi tatkala disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Endang S. Anshori). Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil (*civil war*), atau dapat juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, (Andrews, 1968: 12), adapun

di Indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1998 yaitu gerakan reformasi (Assiddiqie, 2005: 25).

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi, pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu: (1) Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*). (2) Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*). (Andrews, 1968: 12).

**Kesepakatan pertama**, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai *filsafat kenegaraan* atau *staatsidee* (cita negara), yang berfungsi sebagai *philosophische grondslag dan common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan

bernegara (Assiddiqie, 2005: 26).

Bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam filsafat negara tersebut, sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

**Kesepakatan kedua**, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah *the rule of law* (Dicey, 1973). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya terdapat suatu pengertian mengenai

hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau Undang-Undang Dasar, maupun tidak tertulis atau *convensi*. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern (Muhtaj, 2005: 24).

**Kesepakatan ketiga**, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.

Namun demikian kesepakatan untuk mewujudkan suatu bangsa tersebut bagi bangsa Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, melalui suatu proses sejarah. Setiap bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia senantiasa memiliki suatu cita-cita serta pandangan hidup yang merupakan suatu basis nilai dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Bangsa yang hidup dalam suatu kawasan negara bukan terjadi secara

kebetulan melainkan melalui suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut Ernest Renan dan Hans Khons sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa, sehingga unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut.

**Secara historis** Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan YME, berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati-dirinya sendiri. Menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu: *pertama*, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (sejak 600) yang bercirikan kedatuan, kedua negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. *Kedua* fase kebangsaan Indonesia itu diistilahkan Yamin dengan kebangsaan Indonesia lama. Kemudian *ketiga*, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia yang merdeka (sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945) (Sekretariat Negara RI, 1995: 11).

**Secara kultural** dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara (Notonagoro, 1975). Adapun dalam proses pendirian negara, dengan diilhami pandangan-

pandangan dunia tentang kenegaraan disintesisikan secara eklektis, sehingga merupakan suatu *local genius* dan sekaligus sebagai suatu *local wisdom* bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan negara ini kemudian dikembangkan dan secara yuridis disahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Poespowardoyo, 1989: 5).

Nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada pada bangsa Indonesia, kemudian dibahas dan dirumuskan oleh *the founding fathers* bangsa Indonesia, yang kemudian disepakati dalam suatu konsensus sebagai dasar hidup bersama dalam suatu negara Indonesia. Menurut Notonagoro nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu sebab bahan (*kausamaterialis*), adapun BPUPKI kemudian juga PPKI adalah sebagai lembaga yang membentuk negara, yang juga dengan sendirinya yang me-mentukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, disebut sebab bentuk (*kausaformalis*) (Notonagoro, 1975). Dalam hubungan inilah

menurut Andrews (1968: 12), bahwa tegaknya suatu negara modern harus dilandasi oleh suatu konsensus yang tertuang dalam suatu cita-cita serta tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis, *the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government* (Kaelan, 2017).

Dalam proses perumusan tentang cita-cita bersama yaitu dasar filosofi negara Indonesia, diawali dengan dibentuknya BPUPKI dan pada awalnya tercapai suatu konsensus yang disebut dengan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang dikenal dalam sejarah rumusan sila pertamanya berbunyi, 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya'. Kemudian pada sidang PPKI 18 Agustus dilakukan suatu kesepakatan lagi, sehingga menjadi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara merupakan suatu hasil philosophical consensus (konsensus filsafat), karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara, dan *political consensus* (konsensus politik).

## B. Penjelasan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia

Berdasarkan penjelasan fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara tersebut di atas, maka merupakan suatu keharusan filosofis dan yuridis bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan sumber bagi realisasi seluruh aspek

pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Konsekuensinya bahwa **sistem ketatanegaraan Indonesia, kelembagaan negara serta strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan negara** misalnya dalam kebijakan politik, ekonomi, sosial-kebudayaan serta kehidupan kebangsaan dan kehidupan antar umat beragama **mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila**. Namun demikian harus disadari bahwa Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, sebagai pandangan hidup bangsa adalah merupakan suatu sistem nilai. Dengan sendirinya sistem nilai itu tidak secara langsung dijabarkan dalam realisasi kebijakan dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial-kebudayaan serta kehidupan antar umat beragama, melainkan terlebih dahulu harus dijabarkan menjadi asas-asas, kemudian dari asas-asas itu kemudian dirumuskanlah norma-norma yang merupakan pedoman dalam realisasi Pancasila secara kongkrit. Penjabaran norma-norma tersebut dalam **kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam norma-norma hukum**, adapun dalam **kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijabarkan dalam norma-norma moral-etika**.

**Problema penegasan Pancasila dalam UUD 1945** adalah bahwa secara historis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibahas dan ditentukan oleh pembentuk negara dalam hubungan ini adalah BPUPKI-PPKI. Dalam kenyataannya hasil naskah UUD 1945 tidak mencantumkan secara eksplisit Pancasila sebagai

dasar negara, melainkan suatu interpretasi historis-yuridis yaitu terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Dalam hubungan ini Soekarno tatkala berpidato di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni beliau menegaskan bahwa lima prinsip yang diutarakan dalam pidato 1 Juni 1945 adalah sebagai dasar negara dan diberi nama Pancasila, atas saran seorang teman Soekarno diberi nama Pancasila. Kemudian naskah yang disepakati yang akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam kenyataannya tidak memuat istilah pancasila.

Demikian juga tatkala pasca reformasi kelalaian historis Pancasila justru ditenggelamkan, yang jadi rujukan suci adalah prinsip liberalisme, individualisme yaitu *checks and balance* sehingga akibatnya pancasila menghilang dari pikiran rakyat Indonesia pada saat itu. Oleh karena itu berdasarkan realitas historis tersebut maka mustahil Pancasila dicantumkan dalam UUD 1945. Berdasarkan teori Hans Kelsen dan Nawiaski bahwa *grundnorm* itu tidak ditentukan berdasarkan suatu ketentuan hukum, melainkan ditetapkan oleh masyarakat, dan dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia dalam membentuk negara. *Grundnorm* pada hakikatnya adalah merupakan suatu sumber norma hukum, oleh karena itu Pancasila tidak mungkin ditentukan atau tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum positif yang merupakan derivasi normatif dari Pancasila-*Grundnorm* itu sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan kaidah tertib hukum serta interpretasi historis, maka hanya konsisten dengan tertib hukum manakala ditegaskan dalam ketentuan yang setingkat dengan *Grundnorm*, namun kiranya hal ini sangat sulit atau bahkan mustahil dapat diwujudkan, karena harus melalui suatu amandemen terhadap UUD 1945 tersebut. Kemungkinan yang cukup rasional adalah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum yang tertinggi yang menegaskan bahwa urutan dasar negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah disebut *Pancasila*, jadi bukan dalam arti menentukan substansi Pancasila itu sendiri dan produk hukum yang tertinggi itu adalah *Grundgesetznorm* atau Ketetapan MPR.

Dalam hubungannya dengan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara derivasi dan penjabaran telah direalisasikan secara kongkrit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun secara objektif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diakui bahwa terdapat banyak pasal yang tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila dasar filsafat negara. Oleh karena itu hal ini merupakan suatu kelemahan hasil reformasi di mana tatkala penyusunan UUD 1945 Hasil Amandemen tidak mendasarkan pada Pancasila melainkan mendasarkan pada prinsip *checks and balances* saja serta demokrasi kuantitatif. Konsekuensinya sistem demokrasi di Indonesia dewasa ini dengan sistem kuantitatif-langsung,

sehingga konsekuensinya harus didukung dengan biaya yang sangat tinggi, yang menggunakan uang rakyat. Pada hal dana itu seharusnya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akibatnya nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yaitu demokrasi yang mendasarkan pada nilai moral, Kemanusiaan serta Musyawarah/Mufakat diabaikan bahkan dilupakan oleh bangsa Indonesia hampir selama 19 tahun. Selain itu dalam sistem demokrasi sekarang dengan biaya yang tinggi, tidak memperhatikan kapabelitas para calon pemimpin sehingga demokrasi sangat diwarnai oleh kemampuan financial serta aspek kuantitas. Meskipun demikian bagaimanapun juga UUD 1945 Hasil Amandemen sebagai tolok ukur normatif dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, meski tidak koheren dengan dasar filsafat Pancasila.

Bangsa Indonesia menentukan dasar filosofis dalam berbangsa dan bernegara yang ditentukan melalui *founding fathers* Negara Indonesia. Konsekuensi logis dari penentuan dasar filosofis tersebut, maka Pancasila harus merupakan sumber nilai dan sumber hukum dalam negara Indonesia. Dalam realisasi praksis negara *das sollen* nilai-nilai Pancasila merupakan dasar haluan dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara-bidang politik dan pemerintahan, dalam bidang ekonomi-bisnis, sosial-kebudayaan, bidang penegakan hukum, serta bidang ilmu

pengetahuan. Namun *das sein* pasca reformasi bangsa Indonesia justru mengubur Pancasila hampir selama 19 tahun. Jadi realisasi kenegaraan dewasa ini menurut Bagir Manan dan Panca Astawa tidak lebih dari realisasi sistem liberalisme di negara Indonesia.

Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia Pancasila pada hakikatnya adalah sebagai sumber nilai sehingga *das sollen* Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Namun sebagaimana dijelaskan di atas pasca reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia mendasarkan pada sistem individualisme-liberalisme. Realitas yang demikian ini dapat disimpulkan bahwa *das sollen* dalam Pembukaan UUD 1945, yang dalam filsafat hukum berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm*, namun *das sein* atau pelaksanaan praksis negara mendasarkan pada filsafat individualisme-liberalisme. Konsekuensinya agar terdapat suatu koherensi maka yang paling mungkin dapat dilakukan adalah dengan melakukan amandemen UUD 1945 dengan mendasarkan pada dasar filsafat negara Pancasila, meskipun hal ini bukanlah merupakan suatu persoalan yang mudah.

Berdasarkan realitas tersebut, konsekuensinya karena sistem negara telah mendasarkan pada sistem liberalisme, maka **sulit untuk meletakkan Pancasila sebagai haluan dalam menentukan berbagai kebijakan** di bidang politik-pemerintahan, ekonomi-bisnis, sosial-kebudayaan, bidang penegakan hukum, serta bidang ilmu

pengetahuan, karena negara telah meletakkannya pada basis ideologi liberalisme-kapitalisme. Sebagai suatu contoh kongkrit dewasa ini kebijakan pemerintah DKI Jakarta beserta pemerintah pusat dalam pelaksanaan mega proyek reklamasi di Jakarta, meskipun kalangan rakyat kecil berteriak, demo karena kehilangan lahan, mata pencaharian, tempat tinggalnya tergusur, akan tetapi toh proyek berjalan lancar. Bahkan fakta proyek dilaksanakan sementara ijin, termasuk ijin Amdal belum ada. Sistem kebijakan dalam pembangunan itu sama sekali tidak mendasarkan pada haluan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, melainkan pada prinsip kekuasaan kapitalisme, liberalisme. **Upaya kongkrit dalam ketatanegaraan agar Pancasila dapat diposisikan sebagai haluan dalam menentukan berbagai kebijakan adalah dengan mengembalikan kekuasaan dan kedaulatan rakyat dalam MPR, serta menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).** Karena dengan jalan tersebut maka pembangunan dapat terkontrol dan benar-benar dapat diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian dalam jangka pendek jikalau ada kemauan politis dari semua kalangan elit politik serta penyelenggara negara lainnya, yaitu melalui langkah praktis yang dapat diterapkan dengan meletakkan Pancasila sebagai dasar moralitas para pelaksana dan penyelenggara negara dalam menentukan haluan dalam berbagai kebijakan programnya dalam

berbagai bidang.

Agar pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat direalisasikan secara kongkrit seperti nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka harus diupayakan pembudayaan. Jikalau kita pahami secara sistematis wujud sistem kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) sistem nilai, (2) sistem sosial dan (3) Wujud fisik baik dalam kebudayaan maupun kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini Pancasila merupakan core values sistem sosial-kebudayaan masyarakat Indonesia, yaitu merupakan suatu esensi nilai kehidupan sosial-kebudayaan yang multikulturalisme. **Oleh karena itu dalam proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus meliputi tiga dimensi tersebut,** sehingga dalam hubungan ini diperlukan suatu proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memang tidak mudah dan sifatnya bukanlah suatu proses doktriner melainkan justru pembudayaan dan internalisasi dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sosial-budaya masyarakat nampak semakin kuatnya pengaruh individualisme, primordialisme serta fanatisme etnis, ras, golongan maupun agama. Bangsa Indonesia adalah multikultural multi etnis dan multireligius, oleh karena itu nilai-nilai persatuan dalam suatu karagaman harus dibudayakan dengan berbasis pada etika religius dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Suatu keharusan bahwa dalam penyelenggaraan negara Pancasila merupakan suatu sumber hukum serta

moral-etika. Menurut filsafat pancasila sistem demokrasi sebagaimana terkandung dalam sila keempat Pancasila meletakkan kedaulatan pada Rakyat dengan berbasis pada moral-etika Ketuhanan Yang maha Esa (sila 1), Kemnausiaan yang adil dan beradab (sila2), etika persatuan (sila 3) serta moral musyawarah/ mufakat (sila 4) serta moralitas untuk meletakkan tujuan negara adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berbasis pada keadilan sosial. Dalam hubungan dengan aspek moral penyelenggaraan negara yang mendasarkan pada sistem liberalisme, sulit dapat dipertanggungjawabkan moralitas kedaulatan rakyat. Hal ini dalam pengertian bahwa dengan sistem politik kuantitatif dan biaya tinggi, maka aspek keterwakilan rakyat dengan moralitas demokrasi sulit diwujudkan. Konsekuensinya politik senantiasa diperhitungkan dari aspek untung dan rugi secara ekonomis dan kuantitatif. Namun demikian dalam hubungannya dengan moralitas pemimpin yang memegang amanah, untuk mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur, maka dapat diwujudkan berbagai program-program yang mampu mengangkat harkat, martabat, serta tingkat kesejahteraan rakyat.

Pancasila sebenarnya sudah banyak dilakukan kajian sebagai ilmu, yaitu kajian Pancasila secara ilmiah, bahkan pakar internasional dari Cornell University USA, George Mc Turner Kahin, telah mengkaji pancasila secara ilmiah. Hasil kajian dipublikasikan dalam bukunya *Nationalism and Revolution*. Kahin mengungkapkan bahwa "*Pancasila is the best exposition I have ever seen*". Kajian ilmiah juga dilakukan oleh Dham dan Bertrand Russel yang mengungkapkan bahwa Pancasila Soekarno merupakan suatu sintesis dari Islamisme, Liberalisme, Komunisme, Nasionalisme Sun Yat Sen dan Humanisme Gandhi. Oleh karena itu seharusnya dewasa ini justru harus semakin dikembangkan kajian ilmiah tentang pancasila dan dalam kajian secara ilmiah haruslah memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu, objek ilmu yaitu Pancasila, kemudian metode tertentu, sistematis dan bersifat universal. Oleh karena itu jikalau Pancasila senantiasa aktual maka haruslah dilakukan kajian ilmiah secara terus-menerus.

### Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J., 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Prss, Jakarta.

Asshiddiqie, J., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.

Kaelan, 2017, *Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam UUD 1945 Hasil Amandeman, Badan Pengkajian MPR-Paradigma*, Jakarta-Yogyakarta.

Mahfud, M.D., 1999, "Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum", dalam *Jurnal Filsafat Pancasila*, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta

## **MENSINERGIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HALUAN NEGARA <sup>1</sup>**

---

Abdul Aziz Nasihuddin <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>) Makalah disampaikan pada kegiatan Workshop kerjasama Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Unsoed dengan MPR RI, Kamis, 4 Mei 2017 di Hotel Java Heritage Purwokerto.

<sup>2</sup>) Staf Pengajar Fakultas Hukum Unsoed.

## A. PENDAHULUAN

*Term of Reference* Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pendahuluannya memberikan penegasan bahwa kajian “Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” telah menjadi diskursus publik yang sangat kuat, hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya berbagai pemikiran dan koreksi atas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut diuraikan bahwa Pancasila disamping sebagai ideologi, dasar dan falsafah negara, juga menjadi cita-cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi sumber primer dalam memecahkan persoalan bangsa yang bersifat multidimensional. Pancasila mempunyai nilai historis yang kuat yang dapat meningkatkan spirit kebangsaan, dan mempunyai nilai spiritual-ideologis yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meneropong persoalan kekinian dan kemasadepanan.

Mengingat urgensi nilai-nilai Pancasila dalam setiap penyelenggaraan negara, baik dalam hal hubungan antar lembaga-lembaga negara, upaya penegakan hukum, pelaksanaan demokrasi, menjalankan

tata pemerintahan yang baik, maupun pengaturan ekonomi negara, serta etika moral dalam kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, kita dihadapkan pada salah satu fakta yang menimbulkan kekhawatiran memudarnya nilai dan menurunnya derajat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dengan tidak adanya kepastian hukum atas penjabaran nilai dan kedudukan Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara yuridis konstitusional sejak 18 Agustus 1945 UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, tetapi memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*), yang merupakan cita hukum (*rechtidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan cita hukum (*rechtidee*) negara Indonesia yang berdasar Pancasila, Pancasila ialah cita hukum rakyat Indonesia, dijabarkan atau dirinci oleh UUD 1945 ke dalam pasal-pasalnya ke dalam ketentuan-ketentuan batang tubuhnya. Dengan perkataan lain norma-norma hukum yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya dibentuk oleh norma fundamental Negara Pancasila. Mengenai posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan bernegara, lebih lanjut Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, menyatakan bahwa: Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Mencermati makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma fundamental negara, maka menjadi keniscayaan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjiwai seluruh pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pancasila adalah landasan bagi pembangunan hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*) maupun landasan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan itu, ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara” kemudian dijelaskan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.”

Nilai-nilai Pancasila terurai di dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan haluan negara menjadikan nilai-nilai Pancasila yang telah terurai dalam UUD NRI 1945 mengalami kesenjangan ketika diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Persoalannya adalah apakah diperlukan adanya haluan negara. Bila diperlukan apakah bentuk payung hukumnya.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis hanya akan membatasi pada permasalahan sinergitas nilai-nilai Pancasila ke dalam haluan negara.

## C. Pembahasan

### C.1. Nilai - nilai Pancasila

Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945.<sup>3</sup> Alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar

<sup>3</sup>) [http://www.kompasiana.com/mat-nasir/nilai-nilai-Pancasila\\_58ad4ec70e93735510deef4](http://www.kompasiana.com/mat-nasir/nilai-nilai-Pancasila_58ad4ec70e93735510deef4), diakses 25 April 2017.

dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran itu kemudian dinamakan Nilai Instrumental. Nilai Instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Penjabaran itu jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya.

#### Nilai Ketuhanan

Didalam Pancasila sila pertama yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Dengan keyakinan tersebut maka secara langsung harus bertakwa kepada Tuhan dan menjalankan aturan-aturan yang ada didalam agama oleh setiap pemeluknya. Dengan kata lain menjalankan semua perintahNya dan

menjauhi segala laranganNya.

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Implementasi nilai ketuhanan adalah :

1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

#### Nilai Kemanusiaan

Didalam sila kedua Pancasila yang berbunyi “ Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain / sesama manusia, saling tolong menolong,

dan bersikap sebagai manusia yang beradab.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Implementasi nilai kemanusiaan adalah :

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut.
5. Melakukan musyawarah, jujur dan saling berkerjasama.
6. Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab.

### Nilai Persatuan

Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” terdapat nilai persatuan yang memiliki makna walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membedakan apalagi sampai terjadi perpecahan. Dalam nilai persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan

cinta tanah air, dimana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta.

Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Implementasi nilai persatuan :

1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia.
5. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan.

### Nilai Kerakyatan

Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” yang dimana nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai kerakyatan yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka, setiap rakyat memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan musyawarah serta gotong royong

merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Implementasi nilai kerakyatan :

1. Mengutamakan kepentingan bersama.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan.

Nilai Keadilan

Terakhir untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang dimana didalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia, persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan.

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara

lahiriah atau batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Implementasi nilai keadilan :

1. Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Jadi, kesimpulannya menurut saya adalah setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena dengan adanya sikap percaya kepada Tuhan, maka seseorang dapat menjadi manusia yang saling menghormati sehingga dapat tercapai suatu persatuan dan didalam persatuan tersebut pasti akan ada musyawarah yang ditujukan untuk kepentingan bersama sehingga dapat terjadi keadilan. Contoh keadilan dalam kebebasan memeluk agama, maka orang tersebut dapat menghargai orang lain, demikian seterusnya. Sehingga sudah jelas bahwa setiap nilai yang terkandung dalam

Pancasila semuanya penting dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia.

## C.2. Nilai - nilai Pancasila Didalam Konstitusi

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara yaitu Pancasila, yang dapat disimpulkan melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Dasar negara yaitu Pancasila yang secara jelas termuat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu pada Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, pada dasarnya merupakan suatu tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar negara Indonesia.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *filosofische grondslag* dan *common platform* atau kalimatun sawa.<sup>4</sup> Pada masa lalu timbul suatu permasalahan yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi ideologi tertutup. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental Negara

(*staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum. Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stunefunbau der rehtsortdnung*,<sup>5</sup> susunan norma menurut teori tersebut adalah :

- 1) Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*)
- 2) Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
- 3) Undang-undang formal (*formell gesetz*)
- 4) Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Polisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat berlakunya suatu konstitusi *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur

<sup>4</sup>) Jimly Asshiddiqie, 2009, Ideologi, Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 10

<sup>5</sup>) Ibid

hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut,<sup>6</sup> tata hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- 2) *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
- 3) *Formell gesetz* : Undang-undang
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota

Penetapan Pancasila sebagai suatu *Staatsfundamentalnorm* dikemukakan pertama kali oleh Notonagoro.<sup>7</sup> Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan menempatkan Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka kedudukan Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar. Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi.

Dalam pidato Ir. Soekarno, disebutkan bahwa dasar negara sebagai *Philosophische Grondslag* sebagai

fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.<sup>8</sup> Jika masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai *Philosophische Grondslag* ataupun *Weltanschauung*, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut adalah, Piagam Jakarta yang kemudian disebut dengan Pembukaan UUD 1945, yang merupakan *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* bangsa Indonesia.

Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam UUD 1945 adalah dasar negara Indonesia yang di dalamnya termasuk Pancasila. Dengan demikian menjalankan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya juga telah melaksanakan dasar negara yaitu Pancasila yang telah termuat di dalam konstitusi, yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

### C.3. Sinergitas Nilai - nilai Pancasila Kedalam Haluan Negara

Keberadaan pola pembangunan nasional, baik berupa Pembangunan Nasional Semesta Berencana maupun GBHN, keduanya tidak mungkin dilepaskan dari peran sentral MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengambil contoh Ketetapan MPRS Nomor I/

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid

MPRS/1960 tentang Manifesto Politik RI sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap MPRS No I/MPRS/1966) dan serangkaian GBHN yang lahir semasa Orde Baru, produk hukum ini tidak mungkin dilepaskan dari posisi MPR dalam UUD 1945.

Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sebagaimana dikemukakan Penjelasan UUD 1945, MPR merupakan penyelenggara negara yang tertinggi dan sekaligus pemegang kuasa negara tertinggi (*die gezamte staatsgewalt liegi allein bei der Majelis*). Penegasan posisi ini tak terlepas dari posisi MPR yang dianggap penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.<sup>9</sup>

Melanjutkan posisi tersebut, Penjelasan UUD 1945 menyatakan: kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staatsvolkes*). Karena posisi sentral dalam desain bernegara, Pasal 3 UUD 1945 menyatakan, MPR menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 dinyatakan, karena MPR memegang kedaulatan negara, kekuasaannya tidak terbatas.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, posisi sentral MPR dalam hubungan antarlembaga negara bisa dilacak dari Penjelasan UUD 1945: MPR juga mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara

(wakil presiden). Karena itu, MPR memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun MPR menetapkan haluan negara yang dipakai di kemudian hari.

Konstruksi yuridis Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta penjelasannya yang dikaitkan dengan Pasal 3 UUD 1945 serta penjelasannya, secara konstitusional pembentukan GBHN tak terlepas dari posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara. Posisi sentral semakin tak terhindarkan karena bertemu dengan peran MPR dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.

Dengan konstruksi hukum dalam UUD 1945 tersebut, sangat kuat alasan untuk membentuk GBHN sebagai pola pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu. Dalam posisi sebagai pemegang daulat rakyat, lembaga negara yang tertinggi, dan yang memilih presiden/wakil presiden, MPR memiliki wewenang sangat kuat untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh presiden. Bahkan, jika presiden melanggar haluan negara, MPR melaksanakan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban presiden.

<sup>9)</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dilakukan Amandemen.

<sup>10)</sup> *Ibid*

Kini, setelah perubahan, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tak lagi meletakkan daulat rakyat di tangan MPR, tetapi dilaksanakan menurut UUD 1945.<sup>11</sup> Karena perubahan ini, UUD 1945 tak lagi menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Begitu pula dalam hubungan dengan pengisian jabatan eksekutif tertinggi dalam situasi normal, MPR tidak memiliki wewenang memilih presiden dan wakil presiden. Dengan perubahan posisi MPR, bagaimana mungkin menghadirkan GBHN atau pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana?

Ketika berlangsung tahap perubahan UUD 1945 (1999-2002), salah satu kesepakatan yang diambil MPR adalah tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Tidak berhenti sampai disitu, pilihan politik mempertahankan sistem tersebut diikuti upaya melakukan pemurnian (purifikasi). Di antara bentuk purifikasi yang dilakukan adalah mengubah model pemilihan presiden dan wakil presiden dari dipilih lembaga perwakilan (MPR) menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan: bagaimana menempatkan GBHN dalam proses pemilihan presiden secara langsung? Pertanyaan berupa gugatan tentu saja, misalnya, kapan GBHN tersebut akan disusun? Apakah disusun sebelum proses pemilihan atau setelah pemilihan presiden? Jika disusun sebelum proses

pelaksanaan pemilihan, hampir dapat dipastikan semua calon hanya perlu menyampaikan dalam kampanye bahwa jika terpilih, mereka akan melaksanakan yang telah digariskan dalam GBHN.

Sebaliknya, jikalau disusun setelah pemilihan, substansi GBHN tentu lebih banyak mengakomodasi pohon janji yang disampaikan pasangan calon terpilih dalam masa kampanye. Bagaimanapun, dalam batas penalaran yang wajar, janji-janji selama kampanye pasti menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pilihan. Jikalau presiden yang terpilih tidak menunaikan janji karena tidak diakomodasi dalam GBHN, tentu saja hal itu menimbulkan rasa kecewa bagi mereka yang telah memilih.

Masalah lain yang tidak kalah serius, membayangkan GBHN dibuat MPR tentu saja menempatkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam posisi seperti ini, GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan menghadirkan pola sistem pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Sekiranya ini, sebagaimana pengalaman sebelumnya, tidak mungkin menghindarkan pertanggungjawaban politik presiden kepada MPR. Melihat perilaku sebagian kekuatan politik dan elite politik saat ini, bukan tidak mungkin konsekuensi kehadiran GBHN akan sangat menyulitkan presiden. Pada saat ini, dengan hilangnya bentuk pertanggungjawaban politik kepada

---

<sup>11</sup>) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen.

MPR, presiden pun hampir selalu berada dalam tekanan politik untuk dimakzulkan.

Begitu pula dengan keinginan membuat GBHN untuk mewedahi pembangunan jangka panjang, semisal 30-50 tahun ke depan. Hampir dapat dipastikan gagasan ini lebih banyak hadir karena romantisme pengalaman di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Namun perlu diingat, di era sebelumnya, terutama di era pemerintahan Presiden Soeharto, GBHN sangat mungkin membuat jangka waktu yang begitu panjang karena kekuatan politik mayoritas di MPR berada dalam kendali sepenuhnya Presiden Soeharto.

Melihat situasi politik saat ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden hampir dapat dipastikan tidak akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan secara total kekuatan-kekuatan politik di MPR. Artinya, jika terjadi pergeseran kekuatan politik di MPR karena perubahan dukungan suara pemilih di pemilu legislatif, sangat mungkin kekuatan politik baru akan mengubah GBHN yang telah ditetapkan MPR sebelumnya. Dengan demikian, gagasan membuat GBHN untuk pola pembangunan jangka panjang pasti tidak akan semudah era pemerintahan Presiden Soeharto.

Namun, di atas itu semua, meski dengan sesadar-sadarnya kita memerlukan arah pembangunan nasional, membayangkan GBHN dengan pola MPR sebelum perubahan UUD 1945 tentu tidak begitu tepat lagi. Yang perlu dipertimbangkan,

pola GBHN dengan meletakkan peran di MPR sangat mungkin berbenturan dengan sistem presidensial yang disepakati dipertahankan saat perubahan UUD 1945. Kalau hendak mengembalikan pola lama, jalan yang harus ditempuh kembali secara utuh pada pola hubungan antarlembaga sebelum perubahan UUD 1945 atau campakkan sistem presidensial.

Selain soal itu, bagi pasangan calon presiden, seberapa jauh mereka merujuk perumusan visi-misi sebagai calon pada tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, seharusnya calon presiden tidak perlu menyusun visi lagi dan cukup menjadikan tujuan bernegara sebagai visi. Yang harus dilakukan, bagaimana menurunkan tujuan bernegara (yang juga visi calon presiden) ke dalam misi atau agenda-agenda sentral bilamana terpilih sebagai presiden. Jikalau semua calon meletakkan tujuan bernegara menjadi visi, tidak perlu ada perdebatan dan kita tidak perlu khawatir karena semuanya hendak mencapai tujuan bernegara.

Sebelum adanya perubahan UUD 1945, MPR berwenang untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Hal ini secara tersurat disebutkan dalam Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Perumusan kata garis-garis besar daripada haluan negara merupakan perumusan kata-kata yang menyimpang dari tata bahasa yang baik dan benar. Namun, kesalahan

gramatikal tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan garis-garis besar daripada haluan negara mencakup dua pengertian, yaitu garis-garis besar haluan negara dalam arti sempit, dan dalam arti luas. Yang dipahami dalam arti sempit adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagaimana yang ditetapkan setiap lima tahunan yang dijadikan acuan bagi Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan, sedangkan yang dipahami dalam arti luas adalah segala arahan bagi haluan negara yang diperlukan selain naskah GBHN tersebut.<sup>12</sup> Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemberlakuan kembali GBHN dalam konteks ini adalah pemberlakuan garis-garis besar haluan negara dalam arti sempit, untuk selanjutnya disebut GBHN.

Pemberlakuan kembali GBHN menguat ketika dilaksanakannya Kongres Kebangsaan Forum Pemred yang bertajuk "Menggagas Kembali Haluan Negara Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia" yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta pada 10-11 Desember 2013. Kongres tersebut menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga negara kala itu sebagai pembicara seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.<sup>13</sup> Pemberlakuan

kembali GBHN dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa GBHN lebih jelas dalam menentukan arah pembangunan bangsa dibandingkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).<sup>14</sup>

UUD NRI 1945 telah menghilangkan kewenangan MPR dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara melalui amandemen Pasal 3. Melalui Pasal 3, UUD NRI 1945 secara eksplisit menentukan bahwa MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Namun, apakah pemberlakuan kembali GBHN tidak dimungkinkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini?

#### **a. Pro Pemberlakuan Kembali GBHN Dalam Undang-Undang Dasar**

Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat dua pernyataan yang disebutkan dalam UUD, yaitu

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266

<sup>13</sup> <http://www.pusakaindonesia.org/perluah-gbhn-diberlakukan-kembali/>, diakses Jumat, 29 Mei 2015 pukul 14.45 wib

<sup>14</sup> <http://tangerangekspres.com/mpr-untirta-sosialisasikan-pentingnya-gbhn/>, diakses Jumat, 29 Mei 2015 pukul 14.48 wib.

pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai MPR dapat diatur dengan undang-undang.

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi.<sup>15</sup> Pengaturan lebih lanjut mengenai MPR yang dapat diatur dengan undang-undang bukan hanya pengaturan mengenai kedudukan MPR semata, tetapi juga kewenangannya. Oleh karena itu, UUD 1945 membuka ruang terhadap pengaturan kewenangan MPR, termasuk kewenangan dalam menetapkan GBHN. Dengan demikian, pemberlakuan kembali GBHN adalah hal yang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Pada dasarnya, konsep dasar negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang berintikan kekeluargaan dan kebersamaan adalah negara yang beraliran integralistik. Dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia, kehidupan integralistik ini menitikberatkan pada kebersamaan dan kekeluargaan menuntut keseimbangan yang dinamik

dan serasi antara inisiatif pemerintah dan partisipasi masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam paradigma otonomi daerah, partisipasi daerah haruslah diperhatikan. Pola pembangunan nasional saat ini tidak berkonsepsikan negara integralistik yang dianut oleh Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut UU SPPN, yang merupakan dasar hukum pembangunan nasional Indonesia, yang hanya menitikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui DPR.<sup>17</sup> Dengan demikian, konsep pembangunan nasional Indonesia saat ini tidak menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan daerah. Padahal, pembangunan nasional Indonesia harus dilaksanakan melalui sinergisitas antarpemangku negara secara berkesinambungan.

Selain itu, Pembangunan Nasional merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga eksekutif semata. Pembangunan yang baik, konsisten dan berkesinambungan akan memperbaiki kualitas suatu negara sehingga hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada seorang presiden beserta wakilnya untuk merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, mengawasi sendiri, mengontrol

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Nasional disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2005 yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 21 November 2005, hlm.

<sup>16</sup> Noor Ms. Bakry. 2001. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty, hlm. 79-85

<sup>17</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Konsiderans Mengingat terlihat bahwa undang-undang tersebut merupakan prakarsa DPR, tanpa melibatkan DPD dan Presiden, walaupun dibahas secara bersama-sama oleh Presiden dan DPR.

sendiri dan menilai sendiri rancangan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemberlakuan kembali GBHN merupakan komitmen bersama bangsa Indonesia dalam membangun dan memperbaiki kualitas bangsa dan negara. Oleh karena sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang pada alinea keempat UUD NRI 1945, pemberlakuan kembali GBHN sangat diperlukan. Sebagai kesepakatan bersama antara pemerintah dan MPR sebagai penjawantahan rakyat dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan program pemeritahan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, GBHN akan menjadikan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi lebih konsisten dan berkesinambungan sehingga amanah konstitusi dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 akan terwujud.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar menjamin bahwa perubahan tersebut terjadi dengan cara teratur. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, implementasi dari fungsi hukum hanya dapat diwujudkan apabila hukum dijalankan oleh sesuatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum tersebut.<sup>18</sup> Berdasarkan pendapat Mochtar tersebut, terdapat dua fungsi hukum yang penting dalam upaya melakukan pembangunan nasional, yaitu sebagai dasar hukum dan kendali atas

kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu konstitusi yang merupakan hukum dasar dan sumber hukum sebagai kendali yuridis setiap hukum, undang-undang, peraturan-peraturan yang lebih rendah tingkatnya, tetapi saat ini Indonesia tidak memiliki rambu-rambu kendali politis yang ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, pemberlakuan kembali GBHN merupakan langkah yang penting, karena GBHN merupakan garis kendali politis dan hukum bagi pengelola Negara dalam membuat perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia.

Dalam menjalankan pembangunan, faktor finansial merupakan faktor yang sangat penting dan esensial. GBHN akan dapat mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan GBHN akan dapat memetakan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga anggaran yang diperlukan dalam pembangunan tersebut menjadi lebih jelas, dan tidak akan terjadi pemborosan. Bahkan, pemberlakuan kembali GBHN akan dapat menghindari pemborosan anggaran yang dapat terjadi akibat rencana pembangunan yang tidak terlalu penting.

## **b. Kontra Pemberlakuan Kembali GBHN Dalam Undang-Undang Dasar**

Landasan filosofis adanya kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN adalah mengingat MPR

<sup>18)</sup> Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 65-66

sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan yang tidak terbatas sehingga MPR menetapkan haluan-haluan apa yang hendak dipergunakan dalam lima tahun dengan memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran pada waktu tersebut. Semenjak perubahan UUD NRI 1945, Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan posisi antara presiden dan MPR yang semula "*untergeordnet*" menjadi "*neben*" mengakibatkan presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, tetapi mandataris rakyat. Pemberlakuan kembali GBHN akan mengakibatkan pemerintah harus mengikuti kembali pedoman pembangunan yang ditetapkan oleh MPR. Pemikiran dari Presiden yang bersifat progresif dan diperlukan yang tidak terpetakan dalam GBHN menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemberlakuan kembali GBHN merupakan bentuk inkonsistensi bangsa Indonesia terhadap komitmen awalnya untuk memperkuat sistem presidensial.

Jimly Asshiddiqie berpendapat terdapat 28 subjek hukum kelembagaan atau subjek hukum tata negara atau subjek hukum tata usaha negara yang disebutkan keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, hanya 24 organ yang keberadaan dan kewenangannya ditentukan secara tegas oleh UUD NRI 1945, salah satunya MPR.<sup>19</sup>

Pasal 3 UUD NRI 1945 secara limitatif menentukan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh MPR dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan rumusan kewenangan MPR yang ditentukan secara limitatif oleh UUD NRI 1945 DAN diperkuat dengan dihapusnya kewenangan MPR dalam menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dapat dikatakan bahwa keberadaan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN tidak lagi memiliki *constitutional importance* dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, pemberlakuan kembali GBHN merupakan hal yang inkonstitusional mengingat tidak dilindunginya kepentingan konstitusional GBHN oleh UUD NRI 1945.

Saldi Isra berpendapat bahwa perubahan UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi menyebabkan pergeseran kewenangan MPR. MPR tidak lagi dapat melahirkan produk hukum berupa Ketetapan yang bersifat *regeling*, tetapi MPR hanya dapat mengeluarkan Ketetapan yang bersifat menetapkan atau *beschikking* saja.<sup>20</sup> GBHN yang ditetapkan setiap lima tahunan yang dijadikan acuan bagi Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan tidaklah mungkin dibuat dalam bentuk *beschikking*. Hal ini dikarenakan GBHN tidak bersifat individual dan konkret, tetapi bersifat mengatur secara umum mengingat GBHN

<sup>19</sup>) Jimly Asshiddiqie. 2005. Op.Cit, hlm. 15-16

<sup>20</sup>) <http://www.indopos.co.id/2012/08/pemberlakuan-kembali-gbhn-perlu-kajian-lagi.html>, diakses Jumat, 29 Maret 2016 pukul 14.53 wib.

merupakan sebuah acuan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara sehingga haruslah ditetapkan melalui Ketetapan yang bersifat regeling. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 tidak memberikan kemungkinan terhadap adanya pemberlakuan kembali GBHN.

Dalam konsep negara hukum demokratis, setiap pembentukan peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kepada rakyat. Rakyat yang menjadi sasaran berlakunya suatu peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk mengontrol materi hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh badan-badan berwenang.

Dalam hal secara materiil ditemukan adanya materi muatan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rakyat berhak menggugat atau mengajukan keberatan atas keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut kepada badan-badan yang berwenang.

Badan-badan tersebut selanjutnya melakukan pengujian atas keabsahan (validitas) peraturan perundang-undangan itu.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Ketetapan MPR berada di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang. Ketika materi muatan GBHN (yang sudah semestinya ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak ada lembaga negara yang berhak menguji ketetapan MPR tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan Pasal 24 A ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. GBHN, yang ditetapkan melalui Ketetapan MPR, menjadi peraturan perundang-undangan yang “kebal” terhadap pengujian atasnya. Oleh karena itu, UU SPPN sebagai pengganti GBHN merupakan skema yang lebih demokratis. Hal ini dikarenakan ketika materi muatan UU SPPN bertentangan dengan UUD NRI, materi muatan UU SPPN tersebut dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah terjadinya perubahan UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pertanggungjawaban presiden yang semula bertanggungjawab kepada MPR selaku pemberi mandat, kini beralih kepada rakyat Indonesia. Perubahan pola pertanggungjawaban tersebut

<sup>21</sup>) Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto. 2001. *Sumber Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 3

mengakibatkan pula terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan. Peralihan kekuasaan Presiden yang dapat berlangsung setiap lima tahunan sesuai dengan ketentuan UUD 1945 mengakibatkan masing-masing calon presiden yang dalam proses demokratisasi pengisian jabatan kepresidenan memiliki program-program pembangunan sendiri yang harus ditawarkan kepada para pemilih untuk menyakinkan mereka dalam menentukan pilihannya masing-masing.<sup>22</sup> Pengelolaan pembangunan nasional yang telah menjadi wewenang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat mengakibatkan tidak diperlukan lagi adanya bimbingan MPR melalui GBHN yang menjadi adanya tolok ukur pembangunan nasional.<sup>23</sup> Dengan demikian, tidak ada urgensi untuk memberlakukan kembali GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.

Sejatinya, Pembentukan GBHN ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perjalanan bangsa yang sedang menjalani proses pembangunan dengan tujuan mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan. Namun, hilangnya GBHN tidak membuat Indonesia kehilangan pegangan dalam perencanaan pembangunan nasional. GBHN telah digantikan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana

sudah diatur dalam UU SPPN sudah cukup ideal, karena sistem tersebut mengadopsi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan perpaduan pendekatan top down dan bottom up. SPPN merupakan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang integratif, yang menjanjikan keterpaduan proses pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah, dengan melibatkan multi-stakeholder. Oleh karena itu, UU SPPN akan memberikan arah bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, tidak ada urgensi untuk memberlakukan kembali GBHN.

#### D. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mensinergikan nilai-nilai Pancasila ke dalam haluan negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa nilai-nilai Pancasila terimplementasikan ke dalam UUD NRI 1945 baru kemudian disinergikan ke dalam haluan negara ( sekarang dengan UUSPPN ).
2. Pro dan kontra kembali menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi perdebatan akademik dan politik tetapi yang pasti adalah bahwa haluan negara sangat dibutuhkan

<sup>22</sup>) Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm. 267

<sup>23</sup>) Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 326

hanya tinggal yang tepat apa yang menjadi payung hukumnya ( apakah tetap dengan UU SPPN atau lainnya).

### **Rekomendasi**

Penulis berpendapat bahwa mensinergikan nilai-nilai Pancasila ke dalam haluan negara berarti melakukan harmonisasi antara Pancasila dengan UUD NRI 1945 dan dimanifestasikan ke dalam Haluan Negara.

## Daftar Pustaka

Jimly Asshiddiqie. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Nasional disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 2005 yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 21 November 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Nasution, Mirza, 2004, *Negara dan Konstitusi*. (diakses melalui internet) <http://www.wikipedia.com>

Noor Ms. Bakry. 2001. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty.

R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2008. *UUD sebagai Sumber Utama hukum Tata Negara*. Surabaya. Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty.

Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto. 2001. *Sumber Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.



## REKONSTRUKSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA <sup>1</sup>

---

Dody Nur Andriyan <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>) Makalah disampaikan dalam acara Focus Group Discussin (FGD) "Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Kamis 04 Mei 2017, di Hotel Aston Purwokerto.

<sup>2</sup>) Dosen Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto

## A. PENDAHULUAN

Membaca tema dari acara Focus Grup Discussion (FGD) yaitu Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penulis menjadi bersemangat untuk mengikuti dan membuat paper (makalah). Sebab masalah Pancasila ini memang menurut penulis akhir-akhir ini menjadi urgent dan menimbulkan keprihatinan.

Keprihatinan dan kegalauan tersebut bukan tanpa sebab dan alasan, melainkan muncul dari fakta dan bukti yang ada. Bahwa selama 19 tahun bangsa dan negara kita melaksanakan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perbaikan hukum, nyatanya hukum kita, baik dalam hal perumusan maupun penegakan masih belumlah cukup baik, terutama dari segi keadilan hukum. Mahfud MD bahkan mengatakan bahwa kegalauan terbesar bangsa dan negara Indonesia dalam berhukum adalah hilangnya dan lepasnya hukum dari sukma dari ruh utamanya dari moralitas kuncinya yaitu keadilan.<sup>3</sup> Dengan kata lain, kehidupan kita berbangsa dan bernegara masih jauh dari cita-cita Pancasila.

Apabila kemudian kita lakukan kontemplasi dan penelitian lebih lanjut, sejatinya kita akan menemukan bahwa memang akses hukum dan keadilan berkaitan erat dengan sistem hukum dan landasan hukum. Pandangan yang

sangat mendalam terkait Pancasila sebagai landasan hukum Indonesia sangat diperlukan untuk memperoleh kesamaan pandangan, kesamaan ide dan kesamaan paradigma. Oleh karenanya, makalah ini akan membahas mengenai rekonstruksi pancasila sebagai landasan sistem hukum di Indonesia.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka kemudian rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

**Bagaimanakah upaya rekonstruksi Pancasila sebagai landasan sistem hukum di Indonesia?**

## C. PEMBAHASAN

### 1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Di dalam Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum tercantum dalam salah satu kalimat pada alinea empat yang menyatakan, " ... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ... ". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum, dalam hal inilah UUD diletakkan pada posisi sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep negara hukum tersebut simetris dan sebangun dengan kalimat:

<sup>3</sup>) Ceramah Kunci Machfud MD dalam acara Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum, Jakarta, 9-10 Oktober 2012.

“ ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan, sosial...”

Kalimat diatas sering kita identifikasikan sebagai tujuan negara dan bangsa Indonesia.

Mengenai asal dari istilah negara hukum sebenarnya adalah merupakan terjemahan dari dua kata yang berasal dari dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* pada umumnya dipakai di negara-negara Eropa Kontinental yang berdasar pada *sistem civil law*. Di sisi lain *the rule of law* muncul dari negara-negara *Anglo Saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan titik berat pengoperasian. *Civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada aktivitas yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid* sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law* yang memberi kebebasan kepada hakim untuk menciptakan hukum demi keadilan. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kedua konsep itu memiliki ciri

yang berbeda. Pendapat Stahl yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan 4 unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik yaitu :

- a) hak-hak manusia;
- b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut dengan *trias politica*);
- c) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d) peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>4</sup>

*International Commisison of Jurists* yang merupakan suatu organisasi ahli hukum international, dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum yang berkembang sebelumnya, terutama konsep *rule of law*.<sup>5</sup> Konteks ini merumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum/ pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut

- a) adanya proteksi konstitusional
- b) pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- c) pemilihan umum yang bebas
- d) kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e) kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan berposisi
- f) pendidikan kewarganegaraan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>) Ibid, hal 57-58

<sup>5</sup>) Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Gramedia Pustaka, Jakarta, hal 60

<sup>6</sup>) Loc.Cit.,

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi 4 (empat) unsur, yaitu:

- a) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
- b) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- c) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)<sup>7</sup>

Munculnya dua istilah yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law*, telah banyak mempengaruhi pendapat para sarjana di Indonesia. Sunaryati Hartono lebih suka menggunakan istilah “negara hukum” sama dengan *the rule of law*. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan statemennya yang menyatakan bahwa agar tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat, maka penegakan *the rule of law* itu harus dalam arti materiil.<sup>8</sup> Kemudian salah satu *the founding father* negara Kesatuan RI Mohammad Yamin memakai kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Hal tersebut dapat

dilihat dalam pernyataannya bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*).<sup>9</sup> Sudargau Gautama dan Ismail Sunny juga menggunakan istilah *the rule of law* sebagai terjemahan dari negara hukum.<sup>10</sup>

Perbedaan penggunaan istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* maupun *the rule of law* juga berpengaruh terhadap para ahli dan pemerhati masalah-masalah hukum dari negara-negara barat. Crince Le Roy memakai istilah negara hukum sama dengan *the rule of law*.<sup>11</sup> Sedangkan ahli lainnya berpendapat bahwa antar istilah *rechtsstaat* dengan *the rule of law* adalah sama.<sup>12</sup>

Munculnya perbedaan antara istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berbeda. Paham *rechtsstaat* lahir sebagai akibat menentang absolutisme, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sedangkan istilah *the rule of law* perkembangannya terjadi secara evolusioner, dan bertumpu pada sistem hukum *common law*.<sup>13</sup> Namun demikian dalam perkembangannya perbedaan latar belakang itu sekarang tidak diperdebatkan lagi, oleh karena tujuannya menuju pada sasaran yang

<sup>7)</sup> Ibid, hal 6

<sup>8)</sup> Sunaryati Hartono, 1976, Apakah the Rule of Law, Alumni, Bandung, hlm. 35

<sup>9)</sup> Mohammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

<sup>10)</sup> Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung., hlm. 3, dan Ismail Sunny, 1982, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 123

<sup>11)</sup> R. Crince Le Roy, 1976, De Vierde Macht, Alih Bahasa oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm 17

<sup>12)</sup> Mauro Capelletti 1971., Judicial Review in the Contemporary World, New York, The Balbs Merrill Company Inc., hlm. 42

<sup>13)</sup> Dody Nur Andriyan, 2016, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia, Deepublish, Jogjakarta, hal. 37

sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Penjelasan UUD 1945 (sebelum UUD 1945 diamandemen) menyebutkan secara eksplisit istilah *rechtsstaats* yang seolah-olah menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum *rechtsstaats*. Kemudian setelah Amandemen UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", sehingga konsepsi negara hukum yang dahulu dikonsepsikan sebagai *rechtsstaats* kemudian setelah Amandemen I-IV UUD 1945 menjadi negara hukum saja, tanpa ada embel-embel *rechtsstaats*.

Setelah Amandemen I-IV UUD 1945 tersebut maka Negara Hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis, yakni yang menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaats* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif, bukan hanya *rechtstaats* dan bukan pula hanya *the rule of law*. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan menyebutkan bahwa Indonesia adalah "negara hukum" saja tanpa ada tambahan lain, tanpa ada kata *rechtsstaat* yang diletakkan di dalam kurung. Hal itu harus diartikan bahwa negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang titik beratnya pada *rechtsstaats*, sekaligus menerima asas rasa keadilan, yang titik beratnya pada *the rule of law*.

Meskipun sebenarnya tak hanya *rechtsstaats* dan *the rule of law* saja, negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum lainnya, seperti misalnya menerima nilai spiritual dari hukum agama dan hukum adat, yang kesemuanya menyatu (integratif) dan implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

## 2. Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila

Benang merah dari Pancasila sebagai landasan sistem hukum Indonesia, kaitannya dengan *rechtsstaats* dan *the rule of law* sudah berhasil dikupas. Bahwa ternyata ada dua sisi inti dari hukum yaitu keadilan dan kepastian yang melingkupinya. Kegagalan tentang keadilan dan kepastian hukum sebagaimana di ungkap dalam latar belakang makalah ini kemudian menemukan titik temunya dalam bingkai Pancasila.

Menurut Aristoteles, keadilan hanya ada dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jatah menurut jasanya. Penekanannya adalah kesebandingan antara apa yang dikerjakan dengan hasil yang didapatkan. Sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah tiap orang sama banyak tanpa mengingat jasa

<sup>14</sup>) Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72

yang pernah dilakukan oleh orang tersebut.<sup>15</sup>

John Rawls juga mempunyai konsep tentang keadilan yaitu keadilan adalah *fairness, justice is fairness*. Rawls menyatakan bahwa, *I consider justice only as a virtue of social institutions, or what I shall call practice*. Rawls menjelaskan lebih lanjut bahwa adanya person moral (diilhami dari Immanuel Kant), dimana ada dua jenis kemampuan person moral yaitu:<sup>16</sup>

- (a) kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk terus mengusahakan suatu kerja sama sosial;
- (b) kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai manfaat-manfaat primer bagi dirinya.

John Rawls menjabarkan lebih lanjut tentang prinsip yang harus ada pada keadilan yaitu: Pertama, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan ini tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. Kedua, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama.

Implikasi yang ditimbulkan pada kedua prinsip tersebut membuat

rumusan adil bagi Rawls menjadi:

- (1) setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- (2) ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>17</sup>

Ada perbedaan antara keadilan Aristoteles dengan John Rawls. Menurut Aristoteles hukum terwujud dalam pertimbangan moral sesuai dengan hak dan kewajibannya, sedangkan Rawls menekankan kerjasama sosial yang terbentuk sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan keadilan yang lebih bersifat utilitarianisme (membawa kemanfaatan). Dengan kata lain, keadilan diasaskan pada manfaat yang dihasilkan dari adanya sebuah hukum. Karenanya konsep keadilan yang diinginkan dari hukum/peraturan tentunya harus memperhatikan asas distributif, kesesuaian hukum dengan tindakan yang dilakukan, dan juga asas utilitarian yang mengedepankan asas kemanfaatan terutama kemanfaatan secara sosial. Lebih lanjut maka hal tersebut akan membawa akibat bahwa keadilan akan juga terbawa dalam konsep hukuman yang diberikan.

Tidak ada hukum atau peraturan yang tidak memiliki hukuman atau sanksi hukum. Sebab hukuman atau

<sup>15</sup> Dudu Duswara Machmudin, 2000. Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa). Bandung: Refika, hal 24

<sup>16</sup> Andre Ata Ujan. 2001. Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls). Yogyakarta: Kanisius. hal 37

<sup>17</sup> Ibid

sanksi adalah bagian tak terpisahkan dari hukum atau peraturan itu sendiri. Hukum memang mengandung sanksi yang memaksa bagi setiap pelanggarnya. Satjipto Rahardjo menuliskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dengan konsekuensi jika setiap kali ada masalah dan dengan hukum. Hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>18</sup> Jika kita renungkan memang benar bahwa seharusnya hukum bertujuan untuk membuat kehidupan manusia mencapai kebahagiaan seperti apa yang dikatakan Aquinas. Disisi yang lain kepastian hukum juga harus terwujud dalam aturan perundang-undangan sebagaimana Austin yang sangat menginginkan kodifikasi hukum yang lengkap dan yang tidak kalah penting adalah asas kemanfaatan baik secara sosial maupun individual sebagaimana Rawls yang menekankan pada aspek utilitarian.

Dari paparan diatas, dapat ditarik benang merah bahwa sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam posisi yang mendekati titik keseimbangan. Dengan tetap melihat kontekstualisasi kasus yang terjadi. Dalam ungkapan sederhana, dikenal dengan hukum progresif.

### 3. Pancasila sebagai sumber hukum dan landasan hukum Indonesia

Notonagoro adalah yang pertama kali menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.<sup>19</sup> Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Permasalahannya adalah dengan menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Pembahasan ini dapat dilakukan dengan menelusuri kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Sampai saat ini memang masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila, atau Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.

<sup>18</sup>) Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif. Yogyakarta, Genta Publishing hal. 5

<sup>19</sup>) Jimly Assihiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal 43

Jika kita telusuri ke sejarah Pancasila, hal ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah sumber dari segala sumber hukum **tidak untuk Pancasila** seperti yang lazim digunakan saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan "maha-sumber dari segala sumber hukum," *"the source of the source"*.<sup>20</sup> Tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila".

Dardji Darmodihadjo menuliskan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis

konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat.<sup>21</sup>

#### 4. Pancasila Sebagai Cita Hukum Negara Bangsa Indonesia

Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia" membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum. Hamid lebih setuju menggunakan istilah cita hukum (*rechtsidee*) daripada istilah ideologi, karena menurutnya istilah cita hukum (*rechtsidee*) lebih tepat. Dijelaskannya bahwa ideology mempunyai konotasi kearah program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia.<sup>23</sup>

Pancasila yang merupakan *grundnorm* atau sebagai sumber dari segala sumber hukum negara

<sup>20</sup> Deny Indrayana, 2007, Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam), FH UGM

<sup>21</sup> H.A.S. Natabaya, 2006 Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 32

<sup>22</sup> H.A.S. Natabaya, 2006 Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 32

<sup>23</sup> Maruarar Siahaan, 2008, Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, hal 592

dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi patokan dan tonggak untuk menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.<sup>24</sup>

Pidato Notonagoro dalam Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955 mengemukakan bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), atau menurut istilah digunakannya pokok kaidah fundamental negara. Asal muasal istilah *staatsfundamentalnorm* pertama kali diperkenalkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* yang diterbitkan tahun 1940. Menurut Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan

tata hukum terdapat suatu norma yang tertinggi (*der oberste Norm*), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau undang-undang dasar (*die verfassung*). Berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara dibentuk. Sebenarnya Nawiasky dengan mengikuti ajaran gurunya Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma yang tertinggi dalam kesatuan tata hukum negara dinamakan *grundnorm*. Akan tetapi kedua pendapat di atas terdapat perbedaan, *grundnorm* sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen yang merupakan norma tertinggi pada dasarnya tidak berubah. Tetapi Hans Nawiasky melihat bahwa norma tertinggi dalam suatu negara selalu mempunyai kemungkinan mengalami perubahan, baik oleh peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan, *coup d'etat*, *putsch*, atau *anschluss*.

Sebagai filsafat hidup, nilai Pancasila merupakan landasan idiil kebangsaan dan kenegaraan. Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny (1779-1861) dengan teorinya *volkgeist* yang dapat disamakan dengan jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional. Demikian pula di Perancis dengan teori "*raison d'etat*" (*reason of state*) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (*the rise of sovereign, independent, and national state*).

<sup>24</sup>) Notonagoro, 1991, Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955, dalam Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, BP-7 Pusat

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan disebabkan oleh alasan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua kelompok norma hukum yaitu:

- a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi bersifat "*pre-sup-posed*" dan merupakan landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi;
- b. Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara/aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum;

#### D. PENUTUP

Sebagai akhir dari tulisan makalah ini, maka dapat di sampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa sistem hukum

Indonesia yang berlandaskan Pancasila adalah sistem hukum yang prismatic: yakni yang menggabungkan segi-segi positif antara *rechtstaats* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif

2. Sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam posisi yang mendekati titik keseimbangan. Dengan tetap melihat kontekstualisasi kasus yang terjadi. Dalam ungkapan sederhana, dikenal dengan hukum progresif.
3. Meskipun terdapat perbedaan istilah *staatsfundamentalnorm*, *grundnorm*, cita negara hukum (*rechtsidee*). Semua sepakat bahwa Pancasila adalah dasar fundamental Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi patokan dan tonggak dalam menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik
4. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan disebabkan oleh alasan bahwa UUD Negara Republik

<sup>11)</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen.

Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua kelompok norma hukum yaitu:

a. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi bersifat "*pre-sup-posed*" dan merupakan landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi;

b. Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara/aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum;

## Daftar Pustaka

Andriyan, Dody Nur, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Jogjakarta,

Attamimi, A. Hamid S. 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII)*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta,

Assihiddiqie, Jimly, 2006 *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,

Budiarjo, Miriam, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka, Jakarta

Capelletti, Mauro, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World*, New York, The Balbs Merril Company Inc

Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya

Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah the Rule of Law*, Alumni, Bandung

Indrayana, *Deny Penerapan Konsepsi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Perundang-undangan (Studi Kasus UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darussalam)*, FH UGM, 2007.

Le Roy, R. Crieence 1976, *De Vierde Macht*, Alih Bahasa oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Surabaya

Machmudin, Dudu Duswara, 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: Refika

MD, Machfud Ceramah Kunci dalam acara *Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum*, Jakarta, 9-10 Oktober 2012.

Natabaya, H.A.S., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006Sunny, Ismail 1982, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Notonagoro, pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955, dalam *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*, BP-7 Pusat, 1991.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing

Siahaan, Maruarar. *Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008

Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi* (Telaah Filsafat Politik John Rawls). Yogyakarta: Kanisius

Yamin, Mohammad, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta



**LANGKAH STRATEGIS MEMBUMIKAN PANCASILA  
DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA  
PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA  
DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

Siti Kunarti

## A. PENDAHULUAN

Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional demikian juga Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia yang kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI). Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah *dasar negara*. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa.

Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti.

Pancasila sebagai sebuah dasar ideologi negara dan pandangan hidup (*way of life*) sudah seharusnya bisa dijadikan paradigma bersama dalam membangun bangsa Indonesia ke

arah yang lebih baik, dengan tujuan memperbaiki aspek ketahanan nasional, dan bidang penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, persoalannya secara filosofis, nilai-nilai filsafat Pancasila yang sudah begitu baik dan nilai luhur dengan adanya prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab belum mampu menyentuh kesadaran berpikir para penegak hukum seperti hakim dan, pengacara, jaksa Agung. Tidaknya adanya kesadaran akan penghayatan makna filosofis dari nilai-nilai Pancasila bagi para penegak hukum ini akhirnya menciptakan kelumpuhan dalam bidang hukum. Penegak hukum di Indonesia sangat lemah dan mereka mudah di suap dan ironisnya penegak hukum tidak takut atas aturan hukum yang ada. Mudahnya aparat penegak hukum disuap disebabkan tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai filosofis dari Pancasila. Oleh karena itu, tulisan paper ini akan berusaha mengimplementasikan makna filosofis dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara praksis terhadap paradigma penegakan hukum di Indonesia .

Penegakan hukum yang saat ini terjadi Indonesia sangat carut marut, karena para penegak hukum, hanya menekankan pada aspek material dalam artian honor berapa yang akan diterima ketika membela klainnya yang salah tersebut dan bahkan pihak Pengadilan Tinggi atau Jaksa serta hakim mudah sekali disuap. Mereka tidak melihat segala sesuatu sesuai dengan kaidah yang hukum yang

berlaku, kualitas penegakan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, rendahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan paradigma yang salah kaprah dan tidak merenungkan akan esensi filosofis dari Pancasila.

Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam nilai-nilai Pancasila itu telah tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-istiadat dan budaya bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) juga mengandung nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik dari segi nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius. Hal itu dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, yang dimulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sampai dengan sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Filsafat Pancasila lahir sebagai pandangan hidup dan metode refleksi sudah seharusnya diwujudkan oleh aparat penegak hukum. Di dalam sila-sila dalam Pancasila sebenarnya semua tercakup unsur dari prinsip-prinsip hukum positif.

Pancasila adalah roh/jiwa hukum nasional. Pancasila sebagai sistem nilai, keberadaannya abstrak, tak terlihat dengan mata kepala, tetapi keberadaan dan perannya dapat ditangkap dengan mata hati. Apabila Pancasila terlepas dari hukum

nasional, maka hukum nasional akan mati. Kalaupun hukum nasional ada, ia sekedar merupakan zombi (mayat hidup) yang menakutkan, merusak, dan mengganggu kenyamanan hidup dan kehidupan manusia.<sup>1</sup> Karena hukum yang ada di Indonesia memerlukan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebab apa, hukum positif itu landasan epistemologinya dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, sudah seharusnya dijadikan langkah awal dan refleksi kritis sebagai upaya dalam memecahkan persoalan kebangsaan. Saat ini seolah-olah nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tidak mampu diimplementasikan oleh elite politik, pejabat negara dan anggota DPR, DPRD dan masyarakat, sehingga tak salah kiranya jika banyak terjadi kehancuran peradaban bangsa Indonesia.

Menguatnya praktek korupsi di Indonesia itu disebabkan para penegak hukum, polisi, hakim dan Jaksa Agung, itu tidak mampu mengamalkan nilai-nilai pancasila. Bahkan mereka sangat apatis, dan tidak peduli dengan apa itu Pancasila. Pancasila hanya dijadikan sebagai sebuah identitas saja. Tapi, tidak pernah diejawantahkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam proses penegakan hukum. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui secara bersama. Pancasila sebagai sebuah pandangan hidup (*way of life*) itu memberikan suatu petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang mempunyai nilai-nilai luhur itu

---

<sup>4)</sup> Sudjito, 2009, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila, Makalah Disampaikan Dalam Kongres Pancasila di Balai Senat UGM, Yogyakarta. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015, hlm. :16.

sudah seharusnya mampu dijadikan alat dan tindakan dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pancasila yang juga memiliki sumber-sumber ilmu pengetahuan dan memiliki nilai-nilai yang luhur sudah seharusnya dapat diwujudkan oleh setiap penegak hukum. Akan tetapi, persoalannya secara filosofis adalah kenapa Pancasila itu sulit diterapkan di dalam diri bangsa Indonesia, seolah-olah Pancasila itu hanya sebagai sebuah simbol saja, tapi tak memiliki arti dan sumbangsih dalam menyelesaikan persoalan negara. Berdasarkan asumsi itu, persoalan mengenai lunturnya pemahaman bangsa Indonesia mengenai Pancasila menjadi tugas dari disiplin filsafat Pancasila. Apabila, aparat hukum mau kembali pada nilai-nilai filosofis dari Pancasila, kebenaran dan keadilan akan terwujud secara adil dan perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia yang sangat "busuk" akan bisa dibenahi dengan selalu mengedepankan pada Pancasila yang sesungguhnya mencerninkan sumber tertib hukum Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Di Indonesia**

Penegakan hukum di Indonesia masih setengah hati, dan terkesan diskriminasi terlihat dari banyak kasus besar seperti korupsi yang dilakukan pejabat negara lolos dari jeratan hukuman, namun sebaliknya

ketika para hakim menangani kasus rakyat kecil, begitu serius dalam menjatuhkan hukuman. Inikah yang disebut dengan penegakkan hukum di Indonesia ? Sementara itu, terkadang para hakim dan penegak hukum justru bermain-main dengan hukum, para penegak hukum mudah disuap dan bahkan ketika para penegak hukum ketika dihadapkan dengan para penguasa yang terlibat dalam kasus korupsi pun, yang jelas-jelas terlibat sebaliknya diloloskan dari vonis hukuman.

Praktek peradilan dan penegakan hukum di Indonesia itu pun menyebabkan kontroversi dan paradoksal dengan rakyat kecil. Realitas itu mencerminkan bahwa sejatinya di negara Indonesia banyak terjadi praktek-praktek ketidakadilan hukum. Keadilan hukum dijadikan alat jual beli hukum, keadilan hukum seolah-olah menjadi sesuatu yang komersial dan bisa dijual kepada yang siapa saja yang memiliki uang banyak dan kekuasaan. Itulah fakta yang saat ini sedang menimpa pengadilan dan kejaksaan tinggi, kepolisian Republik Indonesia di Indonesia, yang dengan mudahnya para polisi, hakim dan jaksa bisa disuap. Hukum harusnya adil, tapi nyatannya seringkali hukum berpihak pada yang bayar . Karena itu, potret buram penegakan hukum di Indonesia ini disebabkan karena para penegak hukum tidak pernah memahami secara filosofis dan esensi dari apa itu yang disebut dengan hukum. Sehingga menyebabkan keadilan hukum terhadap masyarakat semakin terdiskriminasikan dan

tergadaikan dengan uang.

Komersialiasasi hukum telah mencoreng dan mencemarkan wajah hukum kita. Tolak ukur untuk menentukan mana yang benar, salah, boleh, bohong, jujur, menyimpang dan melanggar mengalami perumitan bentuk (*sophisticated*), atau kian kabur sebab mereka terjun ke politik tidak memiliki kepekaan nilai nilai moral dalam hidup manusia.<sup>2</sup> Lebih parahnya, hukum di Indonesia telah diintervensi oleh ekonomi dan politik, sehingga justru yang penegakkan hukum tidak bisa berjalan sesuai prosedur hukum yang ada. Hal itu semua disebabkan, pemahaman penegakan hukum di Indonesia tidak dilandasi oleh nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat Pancasila.

Penegakan hukum hanya akan bisa tegak dan adil, sesuai dengan pemberian uang kepada para penegak hukum. Hukum saat ini telah dinodai oleh praktek kuasa ekonomi dan politik. Sehingga penegakan hukum sulit ditegakkan karena paradigma yang di gunakan dalam menegakkan hukum hanya berdasarkan sejauh mana pemberian uang itu diberikan. Dengan demikian, paradigma dalam memahami esensi hukum yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila tidak mampu menyentuh pada “kesadaran”, “Nurani” dan “Proses Berpikir” oleh polisi, hakim dan kejaksaan dan penegak hukum di Indonesia. Nalar ekonomi-politis dalam menegakkan hukum ini

yang justru merugikan pihak rakyat kecil dan negara Indonesia. Sebab paradigma itu telah melunturkan kinerja penegakan hukum. Oleh karena itu paradigma penegakan hukum memerlukan kesadaran dalam diri manusia dengan selalu berpijak pada filosofi Pancasila yang sudah semestinya ini dijadikan landasan ontologis dalam membina penegakan hukum di Indonesia. Segala keputusan dan penyelidikan harus atas dasar dan bersumber dari sila-sila dalam Pancasila, yang memiliki makna luhur sebagai upaya menjalankan roda demokrasi dalam mewujudkan tegaknya hukum di Indonesia.

Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat agar kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan benar, teratur dan aman. Hukum mempunyai fungsi untuk membela keadilan bagi seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, hukum harus selalu diikuti dengan sanksi riil. Dengan demikian, kejahatan korupsi dapat berkurang, masyarakat merasa lebih aman dan mendapatkan perlindungan.<sup>3</sup> Di sisi lain, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), hal ini mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalam pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atas harus dapat

---

<sup>2</sup>) Ferry Edwin, dkk, 2006, Prof. Notonagoro Dan Pancasila: Analisis Tekstual Dan Kontekstual, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, hlm. 69.

<sup>3</sup>) Poespowardojo Sunarjo, 1989, Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, Gramedia. Jakarta , hlm. 122.

dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu, keberadaan hukum yang sudah dibentuk dengan tujuan untuk mengatur ketertiban bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan, ketika hukum dimaknai hanya untuk kekuasaan atau bahkan kepentingan politik. Hal inilah yang memunculkan kerusakan pada nalar penegak hukum, sehingga melahirkan para hakim-hakim yang mudah ditekan secara politis dan disuap. Melainkan juga, paradigma penegakan hukum harus sesuai dengan undang-undang konstitusi yang telah ada.

Penegak hukum jangan pernah takut terhadap siapa saja, meski penguasa dan pejabat negara terlibat dalam kasus tindak pidana, semua harus diproses berdasarkan pada hukum. Hal itu telah diajarkan dalam Pancasila yang harus juga memegang teguh terhadap hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum filosofis. Kalau memang ada pejabat negara yang salah harus dihukum dan dijatuhi sanksi. Jangan sebaliknya, malah dilindungi. Lembaga penegakan hukum akan menjadi lebih baik, bila penegakan hukum mempunyai visi dan misi yang berpandangan pada filsafati Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak azasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan

hukum, bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>4</sup> Ketika hakim, dan Jaksa Agung, Polisi sebagai penegak hukum, menjadikan paradigma terhadap keberadaan hukum hanya sebagai bentuk menciptakan kekuasaan, maka yang terjadi sesungguhnya, hukum di Indonesia akan mandul. Karena, para penegak hukum masih memikirkan aspek ekonomi dalam diri, tidak pada aspek kualitas, kebenaran, dan objektivitas pada penegakan hukum (*law*). Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai hukum, maka akan terpikirkan oleh kita suatu proses pengadilan, ada hakim, jaksa, penuntut, dan pengacara, yang semuanya mencoba untuk menyelesaikan suatu perkara agar terpenuhi suatu keadilan.<sup>5</sup> Akan tetapi, hukum bukan hanya di dalam pengadilan saja, melainkan dalam hukum itu ada juga di dalam masyarakat, misalnya terdapat hukum adat, hukum kodrat yang sesungguhnya telah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila yang sejatinya memiliki kebenaran dan ajaran lebih baik dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

## 2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Penegakkan Hukum

Pancasila sebagai pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum republik Indonesia dalam konkretnya dan tidak sekedar cita-cita dalam abstraknya saja.

<sup>4</sup>) Kaelan, 1993, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 121.

<sup>5</sup>) Daruni Endang Asdi, 1998, Implikasi Teori-Teori Moral Pada Hukum, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu-Ilmu Humaniora, University Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm. 518.

Lebih lanjut, Notonagoro memberikan penegasan bahwa Pancasila tidak tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam secara konkret. Dengan begitu, ketika nilai-nilai Pancasila telah mengejawantahkan ke dalam hukum di Indonesia. Pernyataan nilai-nilai luhur Pancasila sudah ada di dalam pembukaan UUD 1945 sebenarnya telah terkandung pengakuan hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis serta hukum filosofis. Bilamana kita rinci urutan-urutan hukum tersebut dalam kaitannya dengan realisasi dan pelaksanaan tertib hukum Indonesia<sup>6</sup> Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila itu tentunya, tentunya sumber hukum nasional bersumber dari hukum-hukum yang berasal dari pembukaan UUD 1945.

Secara ideologis kita sepakat untuk membangun negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya<sup>7</sup> Oleh karena itu, penegakan sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian, Pancasila tidak menganut positivisme

dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan manusia, adil dan sejahtera.<sup>8</sup>

Ada beberapa faktor yang harus dilakukan dalam upaya mengimplementasikan Pancasila terhadap penegakan hukum di Indonesia:

Pertama, diperlukan iktikad baik yang dibangun atas dasar pemikiran Pancasila sebagai upaya penegakan hukum, sehingga yang terjadi, sebelum mengambil kebijakan dan keputusan. Para penegak hakim harus menelusuri terlebih dahulu dari Pancasila, sebelum mengacu pada undang-undang yang telah berlaku.

Kedua, secara ontologis, hukum di Indonesia itu terlahir dari rahim nilai-nilai Pancasila, yang sesungguhnya telah mengajarkan pada kita untuk selalu berbuat jujur, benar, dan adil. Apabila para penegak hukum sudah menjalankan *rule of law* secara baik dan benar, barangkali paradigma atas pencitraan hukum Indonesia yang semakin buruk ini bisa dikembalikan dengan baik sebagai aparat penegakan yang lebih tegas, bertindak sesuai dengan hukum yang telah ada. Dengan demikian, selama ini kesadaran manusia masih berkembang, selama itu pula manusia Indonesia

<sup>6</sup>) Kaelan, Op. Cit, hlm. 43.

<sup>7</sup>) Sudjito, Op. Cit, hlm. 3

<sup>8</sup>) Sunarjo Wreksosuhardjo, 2001, Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila, Andi, Yogyakarta, hlm. 162.

harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila.<sup>9</sup>

Mengingat Pancasila itu titik tolaknya eksistensi, berada pada manusianya, sebagai penegak hukum. Maka kita akan selalu dibawai ke sikap yang realistis dan objektif. Dengan demikian, kritik yang dilakukan oleh Herbert Feith, yakni bahwa kita sering lari kepada moralisme dalam memecahkan masalah<sup>10</sup> Sehingga penegakan hukum akan semakin gugur dengan sendirinya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia ini harus mampu menengimplementasikan nilai-nilai pancasila yang penuh dengan moralitas, dan harus dilaksanakan aparat penegak hukum, sebagai acuan dasar dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga, makna filsafat pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno memiliki kegunaan secara pragmatis sebagai upaya menjalankan konstitusi penegakan hukum yang adil, bersih dari unsur KKN.

### 3. Langkah-langkah strategis Membumikan Pancasila Dalam Penegakan Hukum.

Pancasila saat ini hanya dipahami oleh penegak hukum sebagai sebuah “konseptual” dan “simbol” belaka. Hal inilah yang menyebabkan lumpuhnya sistem penegakan hukum Indonesia. Padahal sebagaimana

yang kita ketahui bahwa Pancasila telah memuat ajaran-ajaran yang baik dan benar, ketika manusia mampu menjalankannya. Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap penyelenggaraan negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan merupakan sebuah keniscayaan dan kewajiban oleh aparat penegak hukum. Di samping itu, sifat hukum berakar pada kepribadian bangsa dan bagi Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila, hukum mempunyai fungsi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.<sup>11</sup>

Setidaknya ada beberapa langkah strategis agar nilai-nilai Pancasila mampu dilaksanakan pada tataran praksis :

Pertama, membangun pada aspek mental penegak hukum, dari mental dan jiwa manusia itu sesungguhnya secara murni tercermin jiwa-jiwa dari Pancasila dengan semangat berbuat atau yang kita sebut dengan rasa, rasa menjadi satu hal yang paling fundamental dalam menjalankan tindakan pada tataran praksis. Apabila di dalam jiwa atau rasa manusia itu terlahir dari sesuatu hal yang bersih, kemungkinan besar iktikad yang baik pada praksis penegakan hukum akan segera tercapai.

<sup>9</sup>) Syahrul Kirom, Mempraksiskan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015, Hlm.

<sup>10</sup>) Soerjono Poespowardojo, Op. Cit, hlm 53.

<sup>11</sup>) Kaelan, 1993, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 121

Kedua, diperlukan pembenahan watak pada penegak hukum termasuk polisi, hakim dan jaksa agung sebagai media upaya penegakan hukum. Watak atau karakter ini sebenarnya bisa diubah dengan memberikan "kesadaran" secara terus menerus terhadap nilai-nilai pancasila. Sudah seharusnya upaya doktrinasi pada pancasila harus selalu ada pada tiap individu penegak hukum. Dengan harapan, agar setiap kebijakan -kebijakan yang di dasarkan pada nilai-nilai pancasila mampu mewujudkan dalam tataran praksis hukum di Indonesia sesuai dengan kebenaran dan keadilan hukum.

Ketiga, lingkungan, dalam konteks ini, yang penulis maksudkan di lingkungan institusi Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang cukup ampuh sebenarnya dalam upaya memberantas korupsi sebagai institusi penegak hukum. Akan tetapi, justru di lingkungan itu terlahir "koruptor-koruptor" besar, fenomena ini muncul atas paradigma yang tidak kokoh dari aparat penegak hukum yang tidak memiliki integritas tinggi terhadap nilai-nilai pancasila. Pancasila hanya dianggap "angin yang telah berlalu", jika lingkungan buruk, maka yang harus dilakukan adalah memberikan "cuci otak" terhadap pandangan-pandangan

pada nilai luhur Pancasila. Mereka harus melakukan pelatihan dulu selama 1 bulan terhadap konsepsi filsafat pancasila, sehingga kita hanya berharap kepada individu manusia yang berada di dalam kejaksanaan tinggi, agar bisa membangun cipta, rasa dan karsa dalam menerapkan pancasila sebagai sumber tertib hukum pada tataran praksis ketika menanggapi sebuah kasus-kasus korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki rasionalitas, kebebasan dan kemandiriannya, yang terpancarkan dari nilai-nilai pancasila, sejatinya mampu mengembangkan pola berpikir manusia yang "sadar" akan segala perbuatannya, dengan kata lain, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Manusia harus mampu mengatasi segala problema yang dihadapi. Unsur Jiwa adalah cipta atau akal, rasa dan kehendak atau karsa.<sup>12</sup> Bila ketiga unsur jiwa yang bersumber dari Pancasila. Di dalam nilai-nilai Pancasila terdapat pesan pesan moralitas, jika moralitas itu mampu diterapkan dalam tataran praksis akan membawa angin segar dalam penegakan hukum. Dengan demikian, jadi jelas bahwa pembukaan UUD 1945 mengenalkan dan mengakui adanya hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis, hukum adat sebagai sumber bahan dan hukum filosofis dan hukum positif negara Republik Indonesia. Jadi, sebagai bahan bagi

---

<sup>12)</sup> Sunoto, 1985, Filsafat Sosial dan Politik Pancasila, Andi Offset: Yogyakarta, hlm. 28.

hukum positif. Hukum filosofis dalam mempelajari filsafat Pancasila dapat diketahui semuanya adalah karena Pancasila yang menjadi pusat, dasar, dan inti dari pembukaan UUD 1945<sup>13</sup> Oleh karena itu, kepala negara dan badan-badan pemerintah lain harus memiliki sifat pemimpin yang sejati, penunjuk jalan ke arah cita-cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negara harus bersifat "badan penyelenggara, badan pencipta hukum timbul dari hati-sanubari rakyat seluruhnya. Dalam pengertian ini, teori ini yang sesuai dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.<sup>14</sup>

Hakikat hukum sebenarnya telah dijelaskan dalam nilai-nilai Pancasila, hakikat hukum adalah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Prinsip hakekat hukum, adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan hukum yang tertuang dalam sila ke lima, yang menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.<sup>15</sup> Dengan begitu, ontologi hukum yang bersumber dari Pancasila ini sudah seharusnya dijadikan petunjuk dalam proses penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana dan perdata seperti korupsi dan mafia hukum.

Pancasila yang ditunjuk sebagai prinsip hukum tertinggi: sumber dari segala sumber hukum, yang tidak dapat diubah oleh kekuasaan pemerintah tanpa merusak negara itu sendiri,<sup>16</sup> karena itu, ketika Pancasila telah dijadikan sumber hukum, maka proses penegakan hukum di Indonesia harus juga melihat pada seluruh aspek sila-sila tersebut, sehingga mampu melahirkan keputusan yang tepat dan adil, sesuai dengan harapan masyarakat, bukan sesuai rasa kekuasaan, atau mungkin karena disuap, lalu menghasilkan penegakan hukum yang mandul.

### C. KESIMPULAN

Pancasila pada hakekatnya adalah sistem nilai (*value system*) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila harus menjadi pedoman dalam penegakkan hukum di Indonesia yang masih lemah, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia disebabkan aparatur penegakan hukum seperti polisi, jaksa agung, pengacara, hakim, tidak mampu memaknai hukum nasional, yang secara epistemologis dari nilai-nilai Pancasila.

<sup>13</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, Op. Cit, hlm. 22.

<sup>14</sup> Saafroedin Bahar, dkk, 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, hlm. 36.

<sup>15</sup> Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum, Kanisius: Yogyakarta, hlm. 75.

<sup>16</sup> David Bourchier, terj Agus Wahyudi, 2007, Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik), Aditya Media, Yogyakarta, hlm. 252-253.

Upaya penegakan hukum jangan yang hanya dilandasi faktor ekonomi, tanpa menekankan aspek kejujuran dalam menjunjung tinggi kebenaran hukum inilah yang menimbulkan kehancuran institusi penegakan hukum di Indonesia termasuk di Kejaksaan Tinggi Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, karena di dalam terdapat banyak mafia hukum, yang sudah semestinya, mereka mampu mematuhi aturan hukum, justru sebaliknya di selewengkan. Paradigma itu muncul karena manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, mereka haus oleh ekonomi dan kekuasaan. Oleh karena itu, paradigma yang saat sedang digunakan oleh aparat penegak hukum dengan menekankan

pada ekonomi-politik itu perlu direduksi dan dihindari dengan selalu mengedepankan nilai-nilai dalam sila pancasila, seperti aspek moralitas, kemanusiaan, keadilan hukum, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah strategis dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia, yang perlu direformasi adalah mental dan watak penegak hukum, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila yang mengandung ajaran luhur harus diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsi sesungguhnya sebagai pembentuk dasar watak dan kepribadian bagi penegak hukum sehingga keadilan dapat tercapai

### Daftar Pustaka

Bahar, Saфроedin, dkk, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.

Bourchier, David, 2007, terj, Agus Wahyudi, *Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, Aditya Media, Yogyakarta.

Edwin, Ferry, dkk, 2006, Prof. Notonagoro Dan Pancasila: Analisis Tekstual Dan Kontekstual, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius: Yogyakarta.

Kaelan, 1993, *Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma*, Yogyakarta.

Kirom, Syahrul, 7 September 2009, *Menjunjung Tinggi Keadilan Hukum Di Indonesia*, Harian Pelita, Jakarta.

Poespowardojo, Soerjono, 1989, *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia. Jakarta.

Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta.

Sudjito, 2009, *Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Makalah Disampaikan Dalam Kongres Pancasila di Balai Senat UGM, Yogyakarta. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015

Sunoto, 1985, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Andi Offset: Yogyakarta.

Wreksosuhardjo, Sunarjo, 2001, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan Dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta.

**MENEGUHKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA,  
MEMBUMIKAN PANCASILA UNTUK KELANGSUNGAN HIDUP  
BANGSA INDONESIA**

---

Dr. Asep Mahpudz, M.Si

## A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia, sejak pertengahan tahun 1998 sampai saat ini seakan banyak yang alergi. Bahkan mungkin banyak yang merasa malu dan risih jika membicarakan Pancasila, karena khawatir akan muncul anggapan akan dikelompokkan sebagai pendukung orde Baru. Pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru, sangat dirasakan bahwa popularitas Pancasila mengalami kemerosotan yang signifikan, kata Pancasila sekedar dilafalkan pada upacara hari senin di sekolah, peringatan hari besar RI, dan setahun sekali di awal bulan Juni, selebihnya Pancasila nyaris dilupakan orang. Padahal seharusnya Pancasila sebagai dasar Negara perlu dipahami oleh segenap rakyat Indonesia, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diyakini sebagai dasar/pondasi bagi bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangatlah penting sebagai nilai yang perlu diamalkan dan di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anis Ibrahim (2010) menuliskan bahwa ...pada tahun 1998 di tengah kegandrungan reformasi yang sedang begulir, bangsa Indonesia melalui MPR melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa Penataran P4 telah gagal. Kemudian Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dicabut melalui Ketetapan MPR No.

XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Setelah terbitnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut, untuk saat ini kedudukan Pancasila adalah sebagai asas/dasar negara. Hal ini jelas dan tegas termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi sebagai berikut: "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara".

Dalam perspektif ini, kini menjadi pembahasan dan diskusi yang menyangkut tindak lanjut implementasi Pancasila sebagai dasar Negara, setidaknya terungkap dalam pertanyaan bagaimana kini bangsa Indonesia harus melaksanakan Pancasila secara konsisten padahal tidak ada penjelasan konseptual maupun yuridis konstitusionalnya ?. Tidak adanya konsep yang menjadi pedoman dalam memahami dan melaksanakan Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia disadari dapat menimbulkan kerumitan. Apakah hanya dengan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara melalui sebuah Ketetapan MPR berarti Pancasila akan mampu menjadi pedoman menyelesaikan berbagai persoalan negara, bangsa,

dan kemasyarakatan?. Jawabannya pasti tidak demikian. Selayaknya hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mampu memberikan rumusan konseptual dan bahkan operasional yang sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila sebagai dasar negara tersebut.

## **B. Kedudukan dan Posisi Pancasila sebagai Ideologi Negara**

Kedudukan dan posisi Pancasila, bagi Negara Republik Indonesia merupakan Dasar Negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup berbangsa yang menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila yang diyakini selama ini kebenarannya, merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal, serta tidak akan berubah sesuai dengan dinamika jaman. (Muhtarom, 2010; Widisuseno, 2014).

Sampai saat ini kehidupan Bangsa Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai landasan moral, dan sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan keragaman budaya yang dimiliki. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditempatkan sesuai kodrat sebagai Mahluk Ciptaan Tuhan YME. Dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan

budaya yang sangat heterogen. Winataputra (2012) mengemukakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila selayaknya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau mengemukakan bahwa sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber Pencipta sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan dicipta. Dalam hubungan dan relasi sosial, terbangun ihtiar untuk saling menghormati dan mau bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, serta kebebasan memeluk agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Dengan demikian setiap manusia dan warga Indonesia selayaknya mengakui atas persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai, tenggangrasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, berarti bahwa warga Negara Indonesia diharapkan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa keadilan

berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual.

Muladi (2006) berpandangan bahwa dalam kehidupan suatu negara, apa yang dinamakan proklamasi kemerdekaan (*declaration of independence*), pembukaan UUD, ideologi dan konstitusi secara komplementer selalu merupakan "cornerstones" dalam mengendalikan kehidupan bernegara. Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu "national guidelines", sebagai "national standard, norm and principles" yang sekaligus memuat "human rights and human responsibilities". Apabila Pancasila disepakati sebagai Ideologi Negara, maka Alfian (1981), mengemukakan sebagai ideologi harus dilihat sebagai sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama di suatu masyarakat. Ideologi mencerminkan tatanan nilai yang paling mendasar dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ideologi merupakan referensi dari perkembangan nilai di Indonesia.

Pada selanjutnya Alfian (1981) merumuskan dimensi ideologi yaitu: (1) dimensi realitas, (2) dimensi idealis, (3) dimensi fleksibel. Dalam pemahaman Alfian, suatu ideologi harus memiliki ketiga dimensi tersebut. Ideologi memiliki cakupan yang komprehensif, yaitu bisa memayungi berbagai kepentingan dan dinamika sosial karena Ideologi merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide atau

norma-norma, dan kepercayaan dari seseorang atau kelompok orang. Jadi ideologi merupakan referensi bagi seseorang atau kelompok dalam merespons masalah dan dalam bersikap. (Miriam Budiardjo, 2008)

Selain sebagai Ideologi, Pancasila juga sebagai falsafah Negara Indonesia. Pancasila menganut asas keselarasan dan kesetaraan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Apabil menyimak Sila Kelima Pancasila tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Notonagoro (1995) dalam Arvie Johan (2011) berpendapat bahwa di dalam keadilan sosial tercakup pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa dan setiap golongan warga Negara.

Dalamperspektifini, dapat dikaji bahwa Pancasila sebagai Ideologi berbeda dengan filsafat. Pancasila sebagai Ideologi memang mengandung nilai-nilai dan pengetahuan filosofis, namun berlaku sebagai sebagai keyakinan yang normatif. Sebaliknya Pancasila sebagai filsafat merupakan rangkaian pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis tentang kenyataan-kenyataan hidup, termasuk kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan filsafat, pemikiran-pemikiran reflektif yang harus ditanggapi bukan dengan dogmatis, dan memerlukan sikap yang kritis rasional. Oleh karena itu, Pancasila

sebagai falsafah Negara harus selalu terbuka terhadap kritikan dan tidak bersifat eksklusif. Berdasarkan hal demikian, filsafat sangat berguna bagi ideologi dan proses penjabaran ideologis. Melalui pendekatan filosofis dikaji secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Refleksi filosofis membuat Pancasila sebagai ideology Negara tetap terbuka, tidak eksklusif, dan tidak totaliter, bahkan sebaliknya menjadi dinamis dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan melalui interpretasinya yang objektif, rasional, dan ilmiah. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi tetap relevan. (Poespowardojo, 1992). Hakikat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan tujuan nasional (negara) yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai dasar, nilai praktis, nilai instrumental dan nilai teknik. Hal ini kemudian tertuang dalam falsafah Pancasila dalam bentuk lima sila yang saat ini kita kenal. Secara historis, Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama dimasa sebelum kemerdekaan yang kemudian dirumuskan sebagai dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemahaman demikian, maka Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: 1) kelompok material, yaitu

Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan serta pedoman hidup bangsa; dan 2) kelompok formal, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara (Noor MsBakry, 1994)

Dalam perspektif menempatkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, maka dapat dilihat dalam kawasan filsafat ilmu baik dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Secara ontologis, hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Secara epistemologis, berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dasar dan arah berpikir) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Secara aksiologis, kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan

---

<sup>2)</sup> Ferry Edwin, dkk, 2006, Prof. Notonagoro Dan Pancasila: Analisis Tekstual Dan Kontekstual, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, hlm. 69.

<sup>3)</sup> Poespowardojo Sunarjo, 1989, Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya, Gramedia. Jakarta , hlm. 122.

penting perumusan formulasi Pancasila dijadikan sebagai salah satu bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Nilai-nilai luhur, historik dan sebagainya yang terkandung di dalam Pancasila harus ditransfer secara terus menerus dari generasi ke generasi, sebab di dalamnya terkandung falsafah bangsa, aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Harian Kompas, perlu langkah menjadikan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bidang yang mesti dimaksimalkan dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga akan tercipta pribadi-pribadi dan masyarakat pancasilais. Dalam dimensi ini gagasan harian Kompas menunjukkan komprehensifitasnya dalam menggagas upaya-upaya mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. (Wahyudi, 2011).

Pada Sistem Pendidikan Indonesia, pernah dikenal pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kemudian diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sampai akhirnya saat ini dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di persekolahan. Sedangkan di Pendidikan Tinggi dikenal ada mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa tentunya memiliki perbedaan yang signifikan.

### **C. Strategi Internalisasi dan Pembudayaan Pancasila**

Pancasila pada hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila dapat pula dilihat sebagai sebuah sistem nilai bangsa Indonesia, sebagai pedoman bermoral, ber hukum dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. (Budi Susilo Supandji, 2013). Setiardja, (2006) dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammam Ramadhan (ed), (2006) mengemukakan bahwa lima prinsip Nilai Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental mengenai manusia dan seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang digali dari nilai dan identitas bangsa yang berdasarkan atas kehidupan sosial, kultural, dan religiusitas yang beragam dan majemuk. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Kerukunan

umat beragama, keberagaman etnisitas, budaya dan bahasa akan terjaga apabila kita dapat menjaga konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Fakta kemajemukan dan multikulturalitas dalam masyarakat harus dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan (Aris Shofa, 2016). Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berprinsip kemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal. (Latif, 2011). Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. (Latif, 2011).

Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan terus diinternalisasikan kepada segenap warganegara Indonesia karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri semakin tinggi. Dalam pandangan saya, penting diperhatikan aspek proses pendidikan bagi

generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila yang dianut agar tidak dilupakan. Saat ini dan ke depan memungkinkan manusia berhubungan dan berkomunikasi setiap saat tanpa batas. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada sisi lainnya, teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. (Mahpudz, 2013)

Dalam konteks ini, maka upaya sistemik dan sistematis melalui pendidikan merupakan langkah strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi segenap warga Negara Indonesia di era sekarang. Nilai-nilai Pancasila sebaiknya dijabarkan dalam bentuk contoh-contoh perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan yang realita masyarakat. Bagi generasi muda yang saat ini menjadi siswa di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, selayaknya nilai-nilai Pancasila dapat disajikan dalam wujud yang meyakinkan serta konkret dalam bentuk kasus atau isu yang dapat dianalisis sebagai ideologi Negara dan memiliki nilai-nilai luhur bangsa sehingga mampu menjadi bekal yang tangguh bagi segenap warga Negara Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan, hidup bangsa, tanpa mengenal menyerah. (Mahpudz, 2013). Pada tataran operasional, tokoh

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi politik, organisasi masyarakat, dosen dan guru merupakan pelaksana dalam upaya revitalisasi nilai Pancasila yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang memadai terkait nilai - nilai Pancasila, komponen bangsa tersebut memainkan peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman hingga lingkungan kerja. Pendidikan formal, informal maupun non formal yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman atas nilai - nilai empat pilar wawasan kebangsaan. (Soepandji, 2013). Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa sebagai rangkaian upaya yang terstruktur, upaya pada tataran operasional akan bersifat praktis implementatif. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan training of trainer (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan

ujung tombak pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda yang efektif.

Proses pendidikan perlu diintegrasikan pula dengan upaya penanaman nilai-nilai Pancasila disamping pengembangan pengetahuan secara akademis. Proses pendidikan pada masa depan selanjutnya dibangun atas dasar kebutuhan belajar peserta didik agar memiliki dasar kemampuan untuk menjalani kehidupan di masyarakat pada masa kini dan masa depannya. (Mahpudz, 2013). Oleh karena itu, perolehan hasil pendidikan dari internalisasi nilai Pancasila yang didapat peserta didik selanjutnya berupa kemampuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya, semakin dibutuhkan kemampuan beradaptasi pada kehidupan sosial dengan kemampuan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan dan kematangan afeksi secara keseluruhan dengan didasari nilai-nilai Pancasila. Kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terus berubah fluktuatif ini akan menjadi tuntutan dari proses pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila didalamnya.

berkaitan dengan pemikiran ini, dipaparkan oleh Winataputra (2012) bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah nama mata pelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1: Aspek dan Arah Penyelenggaraan Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di lingkup Pendidikan

Aspek	Arah Penyelenggaraan
<b>Output</b>	menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kompetensi kehidupan masyarakat dalam dinamika global
<b>Proses</b>	penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengungkap potensi diri peserta didik (kepribadian, keilmuan, keterampilan sosial)
<b>Metode</b>	membangun hubungan antara pendidik dan peserta yang harmonis yang mendasarkan pada hubungan saling membutuhkan.

Pada aspek pembinaan nilai-nilai kepribadian, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila akan berkaitan dengan komitmen seseorang, individu sebagai bagian dari seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia untuk turut serta mempertahankan eksistensi bangsa dengan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pada aspek peningkatan pengetahuan, seseorang atau individu perlu menyadari sebagai bagian dari keseluruhan bangsa untuk mengetahui dan menyadari tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, dan potensi yang dimiliki bangsa. Oleh karena itu, upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda pada masa sekarang selayaknya mengutamakan pandangan dan sikap antisipatoris,

berupa pembinaan kemampuan untuk memperhitungkan perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Artinya, dibutuhkan penanaman sikap untuk siap menghadapi segala situasi baru, tantangan baru, yang belum pernah terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu bangsa.

Dalam konteks pengembangan kepribadian generasi muda dalam internasialisasi Nilai Pancasila dan pembudayaan nilai Pancasila agar dapat menjadi wahana strategis bagi peningkatan kompetensi generasi muda, maka setidaknya perlu dilakukan beberapa alternatif perbaikan pembelajaran, diantaranya;

*Pertama*, Dalam perspektif pengorganisasian materi pendidikan, selayaknya materi tentang nilai-

nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara disusun berdasarkan asas kontinuitas, urutan dan integrasi. Asas kontinuitas (*continuity*) diartikan sebagai adanya kesinambungan secara vertikal dari suatu materi ke materi selanjutnya sehingga generasi muda memiliki kesempatan luas untuk belajar dengan baik dan benar dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kependidikan. Asas urutan (*sequence*) dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara satu materi dengan materi lainnya, sehingga materi pendidikan tersebut terlihat keterhubungannya (dalam perspektif proses pembelajaran). Sedangkan asas integrasi (*integration*) dapat diartikan sebagai adanya kaitan dan hubungan antara materi pendidikan satu dengan lainnya sebagai bagian keseluruhan materi pembelajaran.

*Kedua*, dibutuhkan komitmen dan rekrutmen pendidik dalam rangka Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di era kini dan masa depan yang mendasarkan pada standar yang disepakati. Selain itu agar dapat berlangsung pertukaran informasi berkenaan dengan perkembangan model, pola, strategi pembelajaran di tiap lingkup dan jenjang pendidikan sesuai dinamika perubahan sosial.

*Ketiga*, penyelenggaraan pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara sebaiknya dibuatkan dalam format, model pembelajaran yang terbuka dan memberi peluang bagi generasi muda untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat, berdiskusi secara intensif

untuk pendalaman materi yang dikaji. Dapat dilihat dari pelaksanaan seperti demikian, jumlah peserta yang secara penuh mengikuti kegiatan, antusiasme peserta dalam pengembangan materi untuk dapat diterapkan sekaligus.

*Keempat*, Semakin penting untuk terus ditumbuhkembangkan kesadaran kebangsaan Indonesia di masa kini dalam wujud pendidikan antisipatoris. Pendidikan yang tidak sekedar mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, wawasan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai permujudannya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kebenarannya tetap diyakini oleh bangsa Indonesia, karena mampu mengimbangi dinamika dan dialektika jaman.

#### D. Penutup

Langkah strategis yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif dan konatif generasi muda dengan memberi penguatan pada aspek pengembangan kepribadian yang diimplementasikan dalam pengembangan pembelajaran. Proses pembelajaran yang diorientasikan pada pengembangan kepribadian yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila selayaknya dikembangkan

dalam proses pembelajaran aktif, menempatkan peserta sebagai subjek belajar, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan keleluasaan untuk prakarsa dan ide. Dengan demikian proses pembelajaran sebagai revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang

dikembangkan merupakan proses mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif dan reflektif melalui dialog kreatif.

## Daftar Pustaka

- Alfian, (1981), *Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia*, Jakarta: LP3ES,
- Aris Shofa, Abd Mu'id, (2016), *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016
- Budiardjo, Miriam, (2008), *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Anis, (2010) *Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan*, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 2, November 2010
- Latif, Yudi, (2011), *Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme*, dalam DISKURSUS, dalam *DIGNITAS* Volume VII Nomor 2 Tahun 2011
- Mahfud MD, (2007), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. LP3ES, Jakarta
- Mahpudz, Asep, (2013), *Peluang Bagi Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013*, Makalah disampaikan sebagai kontribusi pemikiran untuk Seminar dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Profesi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-Indonesia (AP3KnI), dengan Tema: Revitalisasi Nilai-nilai pancasila dan Implementasi Kurikulum PKn 2013, di Auditorium Lt.6 Gedung FPIPS Universitas pendidikan Indonesia, Sabtu 14 Desember 2013
- Muchtarom, Moch, (2012), *Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran PKN Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, Dan Civic Skill Di Perguruan Tinggi*, dalam jurnal PKn Progresif, Vol. 7 No. 2 Desember 2012
- Muladi, (2006), *"Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia"*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammam Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Noor Ms Bakry, (1994), *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty
- Poespowardojo, Soerjanto (1992), *"Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama"*. Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Ed.) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. BP-7 Pusat, Jakarta
- Setiardi, Gunawan, (2006), *"Berpikir secara Filsafati sebagai Sarana Memahami Pancasila sebagai Ideologi maupun sebagai Dasar Negara"*, dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammam Ramadhan (ed), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siswanto, (2017), *Aktualisasi Pancasila Sebagai Strategi Menangkal Perang Proxy Di Indonesia*, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, April 2017, Volume 7 Nomor 1

Soepandji, Budi Susilo, (2012), *Revitalisasi Nilai Luhur Pancasila dalam Kehidupan Nasional*, tersedia <http://budisusilosoepandji.wordpress.com/2012/06/07/revitalisasi-nilai-luhur-pancasila-dalam-kehidupan-nasional/> (diakses 12 juni 2013)

Suseno, Franz Magnis, (1999) *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Syahrul Kirom, (2011), *Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan*, *Jurnal Filsafat* Vol.21, Nomor 2, Agustus 2011

Wahyudi, R. Firdaus, Hasrullah, M. Iqbal Sultan, (2014), *Representasi Ideologi Dalam Diskursus Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Harian Kompas*, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 3, No. 3 Juli – September 2014

Widuseno, Iriyanto, (2014), *AZAS Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*, *jurnal HUMANIKA* Vol. 20 No. 2 (2014)

Winataputra, Udin, (2012). *“Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Jatidiri Bangsa Indonesia : Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan*, Makalah, Bandung : UPI

Winataputra, Udin S. (2014), *Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Dalam Konteks Kurikulum 2013*, Bahan Diskusi dalam Semnas PKN-AP3KnI, Tahun 2014



**PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN BANGSA  
DI TENGAH GLOBALISASI DUNIA**

---

Dr. Masroer, M.Si.

## A. PENDAHULUAN

Artikel ini hendak menganalisis secara sosiologis perihal Pancasila sebagai ideologi. Pertanyaan awalnya yang harus dijawab adalah apa itu ideologi, sehingga ia dibutuhkan oleh suatu bangsa? Tentu saja jawabannya ialah ideologi merupakan seperangkat nilai yang menggerakkan tindakan manusia secara bersama-sama dalam mengaktualisasikan cita-cita sosialnya di alam nyata. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya melahirkan dasar berdirinya negara kebangsaan (*nation state*), melainkan juga menjadi pandangan hidup (*weltanschung*) bangsa Indonesia yang kemudian mengidentitas secara sosial. Identitas atau dalam bahasa Indonesia disebut jatidiri, kini telah menjadi wacana kontekstual yang menarik dan menggeliat kembali eksistensialnya. Identitas menjadi isu sentral masyarakat Indonesia berkaitan dengan respon arus globalisasi dunia. Modernisasi yang serta merta membawa globalisasi dengan dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menyertainya telah menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi bangsa, terutama identitas dirinya sebagai orang Indonesia. Bahkan Pemerintah terus mengkampanyekan, bangsa Indonesia harus memperteguh identitas nasionalnya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Globalisasi dunia yang masuk dengan sendirinya dicurigai sebagai unsur asing yang

mengancam eksistensi bangsa dan negara, terutama hilangnya identitas nasional. Sebagaimana diketahui, kini globalisasi telah menghasilkan transformasi kehidupan umat manusia yang menyatu dalam jaringan kebudayaan global, yang ditandai dari kemunculan modernitas, kapitalisme global, produksi massal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi bangsa Barat, dan sekulerisasi ilmu pengetahuan dengan segala persoalan yang menyertainya. Oleh karena itu, globalisasi menjadi satu fenomena kebudayaan mendunia yang kehadirannya dapat dirasakan di berbagai belahan dunia dan bangsa manapun, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai contoh, hanya dengan bantuan “si kotak ajaib” bernama televisi, seseorang yang bertempat tinggal di Indonesia dapat melihat secara langsung peristiwa tragis yang terjadi di Hongkong, Belanda, Amerika Serikat maupun negara-negara lain. Masih banyak contoh lain yang menandai abad baru kehidupan umat manusia dewasa ini, dimana globalisasi menghadirkan kesadaran dunia yang melebur (*global village*), yang berakibat tidak ada lagi relasi antar bangsa tersekat di dalamnya; “*the worldwide diffusion of practices, expansion of relations accross continents, organization of social life on a global scale, and growth of shared a global consiousness*”.<sup>1</sup>

Sebagaimana juga diakui bahwa setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas sosial yang berbeda-beda

<sup>1</sup>) George Ritzer, *The Globalization of Nothing* (Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2004), hlm.,72

yang kemudian tumbuh menjadi kebanggaan nasional bagi rakyatnya. Melalui identitas sosial itu, spirit nasionalisme lahir sebagai manifestasi dari rasa kecintaan kepada bangsa dan negara, yang kemudian mengkristal menjadi ideologi Pancasila. Ini artinya ideologi Pancasila menjadi urgen di tengah derasnya arus perubahan dunia global, terutama bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

Dalam pada itu, bangsa Indonesia yang dikenal sejak dulu sebagai bangsa yang pluralistik, baik dari segi agama, kebudayaan, etnik, bahasa dan adat istiadat adalah warisan khasanah kebudayaan nasional yang berharga dan patut dipertahankan oleh semua pihak yang merasa dirinya sebagai orang Indonesia. Kepluralistikannya itu di satu sisi memang menjadi potensi bagi tumbuhnya kerukunan hidup bersama dan saling bersinergi sebagai satu bangsa untuk mencapai cita-cita bersama sebagai orang yang tinggal di wilayah Nusantara. Namun di sisi lain, ia dapat berpotensi menjadi pemicu konflik manakala tidak dikelola dengan baik dan terorganisir, lebih lagi jika masing-masing keberbedaan itu memiliki agenda sosial dan tujuan yang saling bersebarangan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu walaupun terdapat banyak perbedaan diantara warga bangsa yang jika dipertentangkan dapat memicu konflik dan ketegangan,

akan tetapi terdapat perihail signifikan yang menjadi faktor perekat sosialnya, yang kemudian tumbuh menjadi identitas nasional. Salah satu faktor perekat sosial itu ialah, pengalaman Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami ketertindasan secara politik dan ekonomi lebih dari 3,5 abad oleh kekuatan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa asing yang kemudian melahirkan persamaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajahkan.

Faktor kesamaan terjajahkan atau senasib sepenanggungan karena ketertindasan ini kemudian diaktualisasikan dengan tumbuhnya semangat nasionalisme dengan mencari identitas yang tidak hanya mempersatukan, tetapi juga dapat menjadi kebanggaan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas sosial yang sudah tentu tidak hanya secara fisik dapat dicari akibat banyak persamaan antar sesama warga bangsa, misalnya dari warna kulit, rambut, tinggi badan dan lain sebagainya, namun juga dapat dilihat secara non fisik, seperti dari tata kebudayaan bangsa yang dikenal sangat ramah, santun, religius, humanis dan suka bergotong royong. Tentu hal ini merupakan bagian dari heritage identitas nasional Indonesia yang patut dibanggakan oleh setiap warga bangsa. Melalui identitas nasional yang diperteguhkan tersebut, pada mulanya dalam sejarah dimanfaatkan oleh para pemimpin kita agar setiap warga bangsa dapat

---

<sup>1)</sup> Bdk., Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Modul Wawasan Kebangsaan (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2011), hlm., 28. <sup>5</sup> Ibid., hlm., 29

memiliki semangat nasionalisme yang berkobar-kobar untuk mencapai kemerdekaan bangsa pada tahun 1945. Akan tetapi setiap warga bangsa kini tidak hanya berhenti dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, melainkan perlu mempunyai identitas yang kuat dalam bentuk ideologi yang dapat mempersatukan menjadi kekuatan nasional yang tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari, lebih lagi di tengah globalisasi saat ini. Adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara menjadikan kita sadar bahwa sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai jatidiri bersama yang hendak terus diwujudkan, tidak hanya dalam pergaulan hidup sehari-hari, melainkan juga dalam kehidupan bernegara. Ini artinya ketika Pancasila dilihat sebagai ideologi negara, ia menjadi landasan ideal dan filosofi hidup bagi para penyelenggara negara dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>3</sup>

Pengertian ideologi itu sendiri jika ditinjau dari konteks sosial merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang hendak diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit.<sup>4</sup> Jika menengok sejarah kemerdekaan negara-negara Dunia Ketiga, misalnya baik yang ada di Asia,

Afrika maupun Amerika Latin yang pada umumnya cukup lama berada di bawah cengkeraman penjajahan negara lain, ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang hendak diwujudkan dalam pengalaman hidup yang nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena mampu membangkitkan kesadaran akan arti kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas sosial atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk "memisahkan" kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup, bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Dalam hal ini ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas sosial dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai

<sup>3</sup>) Bdk., Michael Morfit, "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to The New Order Government", *Asian Survey*, Vol. XXI, No. 8, August 1981 (California: University of California Press, 1981), 842.

<sup>4</sup>) Soerjanto Poespowardoyo, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama", dalam Alfian & Oetoyo Osman, eds, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), hlm., 44.

yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu ini dilakukan dengan menyatukan keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan”.

Dalam ideologi Pancasila, nilai kekeluargaan atau kebersamaan merupakan prinsip hidup yang diutamakan, sehingga seseorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan dapat menolak pandangan individualisme yang melahirkan paham liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperilisme, monopoli, otoriterianisme dan totaliterisme yang masuk dalam era globalisasi seperti sekarang. Dengan memahami ideologi Pancasila, juga dapat menilai suatu kejujuran baik yang sesuai dengan nilai kemanusiaan maupun sebaliknya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadaban. Ini artinya bahwa ideologi negara sebenarnya merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. KH. Abdurrahman Wahid pernah menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung arti bahwa setiap warga negara terikat oleh ketentuan-ketentuan mendasar yang tertuang dalam sila pertama sampai ke lima.<sup>5</sup> Terkadang kedua istilah tersebut, disatukan menjadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.<sup>6</sup>

Pancasila sebagai kekuatan ideologi bangsa dan negara tersebut

dimaksudkan agar ia pada hakikatnya tidak sekedar hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun ia digali dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta keyakinan religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara kebangsaan (*nation state*) ini. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri yang dijalani selama berabad-abad pada masa lalu. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara (*founding fathers*), sehingga ia berkedudukan sebagai dasar atau ideologi bagi lahirnya bangsa dan negara Indonesia.

Pada pembukaan UUD 1945, misalnya dinyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar normatif tertinggi bagi seluruh penyelenggaraan negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan dasar falsafah atau ideologi negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.<sup>7</sup> Pancasila sebagai ideologi negara berarti ia juga

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, “Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME”, dalam Alfian & Oetoyo Oesman, eds., *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), hlm. 163

<sup>6</sup> Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 30-31.

<sup>7</sup> Soerjanto Poespowardjo, “Pancasila Sebagai Ideologi...”, hlm., 44.

merupakan ajaran, doktrin, teori dan atau ilmu tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Abdurrahman Wahid juga mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai falsafah negara mempunyai status sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk hukum yang lain, merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini.<sup>8</sup> Sedangkan Pancasila sebagai dasar berideologi negara memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila.<sup>9</sup>

Sementara itu, Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan identitas nasional yang kokoh yang berasal dari nilai (kausa materialis) bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>10</sup> Konsekuensi dari kausa materialis ini ialah ciri khas, sifat dan karakter bangsa Indonesia tercermin dalam sistem nilai filsafat Pancasila. Sebagai sistem nilai, maka susunan Pancasila mengandung dua makna, yaitu pertama, bersifat

hierarkis dan piramidal, yang berarti bahwa urutan kelima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya pemikiran dan isi sifatnya, serta merupakan pengkhususan dari sila-sila yang didirumuskannya di depan. Kedua bersifat saling mengisi dan saling mengkualifikasi.<sup>11</sup>

Dalam susunan hierarkial dan piramidal, maka sila Ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia; berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila yang lain. Kemudian susunan Pancasila dalam hierarkhis piramidal dapat dirumuskan dalam hubungannya saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya dan dikualifikasi oleh empat sila lain. Rumusannya sebagai berikut :

1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

<sup>8)</sup> Abdurrahman Wahid, "Pancasila Sebagai...", hlm., 163

<sup>9)</sup> Kaelan, Pendidikan..., hlm., 40-44

<sup>10)</sup> Ibid, 39

<sup>11)</sup> Ibid., 10-12

2. Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ketiga : Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima : Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perumusan di atas merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Jika urutannya tidak demikian, yakni terpecah-pecah dan tidak ada

sangkut paut antara sila yang satu dengan yang lain, maka sesungguhnya tidak ada Pancasila, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerohanian bagi suatu negara. Untuk itu, sangatlah tepat apabila Bung Karno pernah menegaskan bahwa kesatuam sila-sila Pancasila itu dapat disatukan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong.

Dengan demikian pentingnya ideologi bagi suatu negara dan bangsa juga terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Oleh karena itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Dalam hal ini ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas sosial dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi menjadi identitas bersama di tengah derasny arus perubahan sosial yang terus berlangsung.

### C. PENUTUP

Sebagai kekuatan ideologi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian melahirkan Indonesia merdeka, Pancasila tidak hanya mencerminkan kepribadian nasional kita sebagai bangsa yang berbhineka, melainkan juga menjadi filoosfi dasar berdirinya suatu negara kebangsaan. Dan bahkan Pancasila kemudian tumbuh menjadi jatidiri nasional yang membuat bangsa dan negara ini mampu bertahan dan malahan berkembang di tengah arus perubahan di dunia global.

Dan pada akhirnya, tugas kita adalah mempertahankan pandangan “Pancasilais” itu dengan penuh kebanggaan dan kecintaan terhadap tanah air yang telah diperjuangkan oleh para leluhur bangsa kita sejak era kemerdekaan tahun 1945, demi

mencapai cita-cita nasional yang abadi, yakni masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salam Merdeka!.

## Daftar Pustaka

- Asy'ari Musa, 2005, NKRI, *Budaya Politik dan Pendidikan*, Yogyakarta: Lesfi.
- Akhmad, Nur & Pramono U. Tanthowi, ed., 2000, *Muhammadiyah Digugat: Reposisi Di Tengah Indonesia Yang Berubah*, Jakarta: Harian Kompas.
- Bahar, Safroeddin, dan Nani Hudawati, 1998, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Cholisin, 2011, *Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini*, Yogyakarta: FISE UNY.
- Castells, Manuel, 2003, *The Power of Identity*, USA: Blackwell Publishing.
- Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, *Modul Wawasan Kebangsaan*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Haddock, Bruce, & Peter Sutch, ed., 2003, *Multiculturalism, Identity and Rights*, USA: Routledge.
- Jameson, Fredric & Masao Miyoshi, eds., 2004, *The Cultures of Globalization*, USA: Duke University Press.
- Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.
- Morfit, Michael, 1981, "Pancasila: The Indonesian State Ideology According to The New Order Government", *Asian Survey*, Vol. XXI, No. 8, August 1981, California: University of California Press.
- Makhrus, dkk. 2005. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Masroer, 2015, *Identitas Komunitas Masjid di Era Globalisasi: Studi Pada Komunitas Masjid Pathoknegoro Plosokuning Keraton Yogyakarta*, Salatiga: Fakultas Teologi UKSW.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hisup Bersama", dalam Alfian & Oetojo Oesman, eds., *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.
- Ricklefs, M.C., 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, George, 2004, *The Globalization of Nothing*, Thousand Oaks USA: Pine Forge Press.
- Wahid, Abdurrahman, 1991, "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya Dengan

*Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan YME*", dalam Alfian & Oetoyo Oesman, eds., *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.

Yapeta, 1994, *Sejarah Lahirnya Pancasila*, Jakarta: Yapeta Pusat.

**URGENSI DAN KEBUTUHAN BANGSA INDONESIA DALAM UPAYA  
MENEGASKAN KEDUDUKAN PANCASILA DALAM UNDANG  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945<sup>1</sup>**

---

Supriyanto, SH, MH<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>)Makalah dalam FGD, Kerjasama Unsoed dengan MPR RI

<sup>2</sup>)Dosen Tetap FH UNSOED

## A. PENDAHULUAN

Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjadi diskursus publik yang sangat kuat. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya berbagai pemikiran dan koreksi atas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa telah menyadari dengan seksama bahwa Pancasila adalah *philosophische groundslag* dan *weltanschauung* yaitu fundamen, filsafat dan landasan yang akan menjadi pijakan utama bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia masa depan. Pancasila dicita-citakan sebagai alat pemersatu seluruh warga negara dari Sabang sampai ke Merauke. Sebuah fakta sejarah bahwa Pancasila telah diterima oleh Bangsa Indonesia sebagai falsafah dan ideologi Negara yang akan menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila di samping sebagai ideologi, dasar dan falsafah Negara, juga menjadi cita-cita moral dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Seiring dinamika kehidupan

berbangsa dan bernegara, Pancasila telah menjadi sumber primer dalam memecahkan persoalan bangsa yang bersifat multidimensial. Pancasila mempunyai nilai historis yang kuat yang dapat meningkatkan spirit kebangsaan dan mempunyai nilai spiritual-ideologis yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meneropong persoalan kekinian dan kemasadepanan.

Dalam perjalanan sejarahnya, rumusan sila-sila Pancasila beberapa kali mengalami perubahan. Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan dasar atau falsafah (*weltanschauung*) negara Indonesia merdeka yang selanjutnya disebut dengan Pancasila. Dalam pidatonya ini, Bung Karno berhasil meyakinkan anggota Dokuritzu Zuyumbi Tyoosakai (BPUPKI) untuk menerima Pancasila sebagai dasar Negara, yang segera disisipkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pidato 1 Juni kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila merupakan falsafah dasar bangsa kemudian diterjemahkan kembali kedalam konstitusi Negara, lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan ideologi dan konstitusional Negara Indonesia yang dapat menjadi dasar dan jalan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, tanpa penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa.

Mengingat urgensi nilai-nilai Pancasila dalam setiap

penyelenggaraan Negara baik dalam hal hubungan antar lembaga-lembaga Negara, upaya penegakan hukum, pelaksanaan demokrasi, menjalankan tata pemerintahan yang baik maupun pengaturan ekonomi Negara serta etika moral dalam kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, kita dihadapkan pada salah satu fakta yang menimbulkan kekhawatiran memudarnya nilai dan menurunnya derajat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni dengan tidak adanya kepastian hukum atas penjabaran nilai dan kedudukan Pancasila. Tidak ada undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang menegaskan isi dan kedudukan Pancasila.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara yuridis konstitusional sejak 18 Agustus 1945 tidak hanya menjadi dasar pembentukan Negara Republik Indonesia tetapi juga memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorn*) yang merupakan cita hukum (*rechtidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan cita hukum Negara Indonesia yang berdasar Pancasila, Pancasila adalah cita hukum rakyat Indonesia yang dijabarkan oleh UUD 1945 ke dalam pasal-pasal yang ada di batang tubuhnya. Dengan perkataan lain norma-norma hukum yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya dibentuk oleh norma fundamental Negara Pancasila.

Posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan bernegara lebih lanjut Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor IIMPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan dan Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara menyatakan bahwa : Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Memperhatikan makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma fundamental Negara maka menjadi keniscayaan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjwai seluruh pengaturan kehidupan bernegara dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Pancasila adalah landasan bagi pembangunan hukum Nasional yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) maupun landasan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (*Ius Constitutum*) yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara kemudian dijelaskan bahwa penempatan

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia maka posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, meskipun sejak Indonesia merdeka masih menggunakan hukum peninggalan Belanda, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Mengingat bahwa hukum terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang mengacu pada Pancasila.

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila. Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul ditengah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuensi baru dari segi hukum di Indonesia. Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalahan baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan baru hukum.

## B PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ?
2. Apakah yang menjadi urgensi dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam upaya menegaskan kedudukan Pancasila dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945 ?

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum dapat dikatakan kedudukan Pancasila mempunyai arti yang sangat strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

#### a. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Pancasila yang dikemukakan dalam Sidang I dari BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 dikandung maksud untuk dijadikan dasar negara bagi Negara Indonesia Merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu filsafat yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan UUD RI. Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat dan menjadi landasan hidup bagi seluruh

bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa. Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan dan berpedoman Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 maka semua peraturan perundang-undangan RI yang dikeluarkan negara dan Pemerintah RI haruslah sejawa dengan dasar negara yaitu Pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.<sup>3</sup>

#### b. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa yang berdiri kokoh dan kuat perlu mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu perlu juga bangsa itu memiliki pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang

---

<sup>3)</sup> (Ign Gatut Saksono,2007 :35).

persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalannya. Tanpa memiliki pandangan hidup maka suatu bangsa akan merasa terus terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang akan maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya. Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar dan mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang baik menjelaskan "Negara Pancasila adalah negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia agar masing-masing dapat

hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum dan mecerdaskan bangsa. Pancasila bagi kita merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat-akar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ialah suatu kebudayaan yang mengajarkan bahwa hidup manusia akan mencapai jika dapat dikembangkan keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai manusia, maupun di dalam mengajar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniyah.<sup>4</sup> Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun tak sebatas itu termasuk juga sebagai nilai budaya yang menjiwai setiap gerak langkah rakyatnya. Hal ini diartikan bahwa kualitas akan produk hukum dan budaya ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya sendiri. Akan tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah semakin lama pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila justru semakin memudar.

---

<sup>4</sup>) (Kansil, 1986, hlm. 80-81).

Pengaruh masuknya budaya asing ditengah kehidupan masyarakat yang selalu diikuti adanya penyaringan kaidah merupakan penyebab semakin terkikisnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Adapun pendapat yang menyatakan "untuk meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila pertama kali perlu dibangun adanya rasa memiliki terhadap nilai-nilai Pancasila". Pancasila itu menggambarkan Indonesia, Indonesia yang penuh dengan nuansa plural yang secara otomatis menggambarkan bagaimana multi kulturalnya bangsa kita. Ideologi Pancasila hendaknya menjadi satu panduan dalam berbangsa dan bernegara karena masyarakat kita saat ini cenderung mengabaikan ideologi bangsanya sendiri. Pancasila akan mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga toleransi terhadap adanya perbedaan. Penetapan pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism) tetapi dirangkum semuanya dalam satu semboyan khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka "Bhineka Tunggal Ika". Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral sehingga

moralitas pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya mengatasi krisis dan disintergrasi.

c. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideologi berarti suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat dan negara indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia, oleh karena itu Pancasila dalam pengertian ideologi ini sama artinya dengan pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai ideologi memuat nilai-nilai dasar yang belum bersifat operasional. Untuk operasionalisasi ini setiap generasi harus memaknai kembali falsafah negara ini dan mencari apa implikasi sesuai dengan konteks zaman. Falsafah negara tidak pernah membelenggu kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, melainkan justru memberi peluang untuk memperkembangkan masyarakatnya. Merupakan tanggung jawab setiap generasi untuk merealisasikan nilai-nilai dasar ini dalam kehidupan nyata baik sebagai individu, sebagai warga negara serta diaktualisasikan dalam segala bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.<sup>5</sup>

- d. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum  
Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR disahkan pula oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966

(juga Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga diatur dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang menyatakan "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Dasar negara Republik Indonesia tidak diimpor dari luar, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber dari segala sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber pengenal (*kenbron van het recht*) dan diartikan sebagai sumber asal, sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum (*welbron van recht*). Maka pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam pengertian sumber hukum *kenbron* sumber tempat ditemukannya, tempat melihat dan mengetahui norma hukum positif, akan tetapi dalam arti *welbron*

---

<sup>5)</sup> Kaelan, 2013-35.

sebagai asal-usul nilai, sumber nilai yang menjadi sumber dari hukum positif. Jadi, Pancasila merupakan sumber nilai dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma hukum oleh negara.

Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Proklamasi kemerdekaan merupakan norma yang pertama sebagai penjelmaan pertama dari sumber dari segala sumber hukum yaitu pancasila yang merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia itu dijelmakan dalam pembukaan UUD 1945 dan pembukaan kecuali merupakan penjelmaan sumber dari segala sumber hukum sekaligus juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan penjelmaan pertama dari Pancasila sumber dari segala sumber hukum dan pembukaan merupakan UUD 1945 merupakan penjelmaan kedua dari Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang memberi tujuan dasar dan perangkat untuk mencapai tujuan itu. Karena

pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamental forms*, yang mengandung 4 pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri, serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan filsafat hukum Indonesia.

Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Konstitusi atau Undang Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan teori dari Hans Nawiasky mengenai susunan norma hukum. Susunan tersebut adalah :<sup>6</sup>

- norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*), yaitu Pancasila;
- Aturan dasar Negara (*staatsgrudgesetz*) yaitu Undang Undang Dasar 1945;
- Undang Undang Formal (*Formal Gezet*) yaitu UU dan Perpu;
- Peraturan pelaksana atau peraturan otonom (*verordnung enautonome satzung*) yaitu : mulai dari peraturan pemerintah sampai peraturan kepala bupati/walikota.

Dari pendapat diatas tentunya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia sehingga segala aturan yang dibuat tidak boleh menyimpang dengan Pancasila. Segala aturan yang dibuat harus mengandung cita-cita mulia Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>6</sup>) Teguh Prasetyo (2013: 70)

## 2. Urgensi dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam upaya menegaskan kedudukan Pancasila dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama sama dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia pada tanggal 1 juni 1945 presiden soekarno untuk pertama kalinya memberikan nama "Pancasila" secara eksplisit bagi kesatuan dari butir-butir utama yang diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara merupakan kesepakatan politik ketika Negara Indonesia didirikan dan hingga sekarang di era reformasi. Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar Negara, sebagai dasar Negara tentulah Pancasila harus menjadi acuan Negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi

ideologi Negara Pancasila. Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti ini pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia melainkan direduksi ,dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima asas merupakan satu kesatuan yang saling mengikat/ menjiwai dan memiliki motto "bhineka tunggal ika" yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah,ras, suku bangsa,agama dan kepercayaan.

Namun semenjak reformasi nilai-nilai Pancasila kian tersingkirkan ,keberadaannya yang mulai dilupakan oleh generasi penerus bangsa serta pengaruh globalisasi yang semakin besar menjadi salah satu faktor menurunnya pemahaman pancasila pada generasi muda penerus bangsa ini dan telah menjadikan masyarakat Indonesia kehilangan roh kebangsaannya. Akibatnya, merosotnya moral dan lunturnya kebersamaan dan persatuan masyarakat Indonesia.ini sudah terbukti dengan banyaknya pertikaian

di masyarakat dan aturan/undang-undang dibuat lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan nasional atau bangsa yang ujung-ujungnya berdampak pada aturan yang tidak tegas alias ngambang dan penindakannya pun jadi ragu / ngambang.

Sehubungan dengan hal ini maka saat sekarang ini menjadi urgen dan menjadi kebutuhan bersama untuk lebih mendalami dan menegaskan kembali akan kedudukan Pancasila dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis bagi Republik Indonesia yang berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak yang terkait dalam negara tersebut. Dalam pembukaannya terkandung pandangan atau keyakinan hidup untuk mencapai tujuan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Alenia ke empat UUD 1945 menyatakan bahwa : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi jiwa bagi UUD 1945. Susunan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila. Implementasi Pancasila dalam UUD 1945 adalah penerapan Pancasila dalam UUD 1945.

Pada Sila pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tetapi bukanlah sebuah negara agama. Negara memberikan kebebasan kepada seluruh warga negaranya untuk menganut agama yang diyakininya. Sehingga agama dapat berkembang bebas di Indonesia tetapi masih dalam satu payung atau naungan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak menghambat kesatuan dan persatuan Indonesia.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijabarkan dalam Pasal

26 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Selanjutnya syarat-syaratnya ditentukan oleh ayat 2: “Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan, artinya warga Indonesia tidak hanya suku bangsa Indonesia asli tetapi dibuka kemungkinan orang bangsa lain atau suku bangsa lain juga dapat menjadi warga negara Indonesia melalui pengesahan dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Dalam pasal lainnya seperti Pasal 27 yang menjelaskan persamaan tenatng derajat manusia tidak memandang latar belakang kelurga, tua, muda. Jika sudah dihadapan hukum semuanya diperlakukan sama. Dalam pasal lainnya, Pasal 28 yang menjelaskan mengenai kemerdekaan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sila ketiga Persatuan Indonesia dapat dilihat dalam Bab I ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Apabila diamati, sebab-sebab terjadinya persatuan bangsa Indonesia tidak lain karena adanya persamaan nasib, asal, tujuan, dan persamaan cita-cita untuk membentuk negara RI.

Sila keempat Pancasila dapat pula dilihat dalam Bab II Pasal 2, yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ayat 1 dinyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam Bab VII Pasal 19 ayat 1 dan 2 juga menjabarkan sila keempat Pancasila. Dari pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa seluruh rakyat mempunyai wakil dalam majelis, sehingga majelis itu dapat dikatakan sebagai penjelmaan rakyat, karena melalui wakil-wakil itulah rakyat menyampaikan aspirasinya demi mencapai tujuan bersama.

Sila kelima Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 34 dan pasal 33. Pada pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini menunjukkan perlindungan bagi warga negaranya yang memiliki keterbatasan fisik tidak mampu mencari sumber penghidupan atau mereka yang mencari sumber kehidupan tetapi hasilnya tidak mencukupi serta anak-anak terlantar yang ditinggal mati orang tuanya, memang patut mendapat santunan dari pemerintah agar mereka juga ikut menikmati hasil perekonomian Indonesia. Melalui pasal 34 ini dapat diketahui bahwa pemerintah wajib mengusahakan agar keadilan social dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai Dasar Negara RI, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Upaya dan penegasan kedudukan Pancasila dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945 adalah sangat urgen untuk memenuhi kebutuhan bangsa saat sekarang ini mengingat Pancasila sering hanya dijadikan sebagai pajangan, slogan, alat politik, dan alat pencitraan dari para elit politik.

Daftar Pustaka

Kaelan, Dr. Prof., *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2013.

Kansil C.S.T., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Pradnya paramita 1986.

Saksono, Ign, Gatut, *Pancasila Sokarno idiologi alternative menghadapi globalisasi dan syariat Islam*, Urna Cipta Media Jaya, 2007.

Prasetyo Teguh, Dr. Prof., *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.

**MENGUNGKAP MAKNA KESALAH PAHAMAN PANCASILA  
SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM TEORI DAN PRAKTIK  
(Sumbangan Pemikiran Untuk Mensinergikan Pancasila  
Dalam Haluan Negara)**

---

Pramono Suko Legowo, S.H.,M.Hum

---

<sup>1)</sup>Makalah dalam FGD, Kerjasama Unsoed dengan MPR RI

<sup>2)</sup>Dosen Tetap FH UNSOED

## A. Latar Belakang

Berbagai atribut serta kedudukan Pancasila telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia, dan tentunya juga telah disepakati oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, karena memang Pancasila adalah jati diri bangsa. Secara formil Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, serta sebagai sumber tertib hukum dengan menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam bidang praktik hukum yakni bidang yudikatif, sebagai bidang yang mudah menjadi bahan penelitian, dapat dianalisa melalui Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa, kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian hubungan antara sistem peradilan dengan Pancasila diatur khusus dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dengan melihat ketentuan tersebut diatas, Pancasila seharusnya menjadi

dasar dalam praktik penegakan hukum di lembaga pengadilan, namun kenyataan dalam praktik peradilan, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak pernah masuk dalam pertimbangan hukum putusan hakim Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

Mengapa Pancasila tidak aplikatif dalam penerapannya?

## C. Pembahasan Tentang Beberapa Penyebab Pancasila Tidak Digunakan Dalam Praktek

### 1. Pengaruh Pendidikan Hukum Bangsa Penjajah Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia

Dunia pendidikan dalam hal ini khususnya pendidikan hukum sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia, kita perlu mengetahui saat-saat masyarakat terpelajar Indonesia mulai mengenal apa yang disebut dengan istilah *legal scholarships*,<sup>1</sup> yaitu saat ilmu hukum dunia barat masuk menjadi bentuk kajian hukum di Indonesia, yang pertama tentu kajian secara teoritikal. Kajian ini terwujud dalam bentuk kajian akademik yaitu bidang pendidikan hukum di Indonesia, berikut ini adalah paparan mengenai pengaruh pendidikan hukum di

<sup>1</sup>) Istilah *legal scholarships* diartikan sebagai pengembangan hukum teoritikal. Adalah terjemahan dari *theoretische rechtsbeoefening* yakni istilah yang digunakan oleh D. Meuwissen untuk menunjuk kegiatan akal budi manusia untuk secara ilmiah memahami atau menguasai hukum secara intelektual yang mencakup kegiatan belajar, mempelajari, meneliti, menulis, mempublikasi dan mengajarkan hukum. Lihat *Vijf stellingen over Rechtsfilosofie* terdapat dalam *Ars aequi* no. 28-11, Desember 1979. Dalam B.Arief Sidharta Peranan *Legal Scolarships* bagi *Rule of Law*. Pengalaman Indonesia Sebuah Refleksi, makalah tanpa tahun, hlm 1.

Indonesia yang diajar oleh orang Belanda.

Soediman Kartohadiprodo termasuk kelompok generasi pertama sarjana hukum orang Indonesia, yakni orang-orang Indonesia yang memiliki keahlian di bidang hukum yang terdidik secara akademik. Soediman mempelajari hukum di *Rechtshogeschool* (sekolah tinggi hukum) di Jakarta yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Kurikulum dan sistem pengajarannya dan obyek yang diajarkannya (hukum dan ilmu hukum) adalah juga sama yang diajarkan di Belanda. Jadi, hukum, ilmu hukum dan cara berpikir yuridik yang dipelajari, baik yang di Jakarta maupun Belanda (Leiden), adalah hukum dan ilmu hukum serta cara berpikir yuridik Belanda (*civil law*). Ilmu hukum, hukum dan cara berpikir hukum itulah juga yang kemudian diajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Pada masa kini, juga cara berpikir yuridik Amerika (*common law*), sebagai varian lain dari cara berpikir barat mulai mempengaruhi cara berpikir para ahli hukum orang Indonesia. Jadi, para ahli hukum orang Indonesia itu terbentuk melalui sistem pendidikan barat, dengan demikian cara berpikir yang tertanam ke dalam alam pikir para ahli hukum itu adalah cara berpikir barat. Secara lebih umum, dapat dikatakan bahwa kelompok orang-orang terdidik Indonesia terbentuk melalui sistem pendidikan barat dan ilmu yang diajarkanpun berasal dari barat. Dengan demikian

untuk membangun masa depan bangsa Indonesia pada masa kini kita terpengaruh melakukannya dengan menggunakan ilmu yang memang kita terima dari barat<sup>2</sup>

Karena kelompok orang terpelajar Indonesia memperoleh pendidikannya dari barat, pada waktu itu adalah para pengajar bergelar *Meester in de rechten* dari Belanda, sehingga ajaran dan pola pikir yang terbentukpun pada hakekatnya adalah cara berpikir barat, sehingga dalam membaca, memahami dan kemudian cara berhukum juga dilakukan dengan cara berpikir dan konsep-konsep barat tentang hukum dan kenegaraan. Bahwa filsafat barat dengan individualismenya itu bertolak dari keyakinan bahwa "*men are created free and equal*". Manusia diciptakan sebagai makhluk otonom yang bebas terpisah dari manusia lain, atau secara alamiah manusia itu ada dalam kebebasan sempurna untuk menentukan tindakan mereka, sehingga agar dapat hidup bermasyarakat diperlukan pihak yang kemudian dibentuk untuk melakukan pengaturan. Demikianlah adanya, maka disebutlah "Negara" sebagai sekelompok yang diberi kekuasaan tersebut.

Pada sisi lain pandangan hidup bermasyarakat, tentang manusia Indonesia bukanlah pandangan individualisme, melainkan berpandangan bahwa keberadaan setiap manusia berpangkal pada keyakinan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta dengan segala

---

<sup>2)</sup> Soediman Kartohadiprodo,, hlm vi-vii

hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis. Manusia diciptakan Tuhan dengan kodrat sebagai makhluk bermasyarakat. Artinya, kehadiran manusia di dunia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Bukan hanya makhluk bermasyarakat, ada pengakuan yang diakomodasi dalam bingkai hukum, yakni manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena manusia berasal dari Tuhan, dan tujuan akhir dari kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya. Karena itu, bertaqwa dan mengabdikan Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar dan dengan sendirinya harus demikian, sehingga keberadaan Tuhan masuk dalam sistem hukum bangsa Indonesia.

UUD 1945 disusun berdasarkan filsafat ke Indonesiaan, yang berdasar Pancasila dan telah tertuang dalam bagian Pembukaan, sehingga tentu isi konsitusi maupun cara penerapannya sudah seharusnya berbeda bahkan berlawanan dengan filsafat dan cara berpikir barat. Karena itu tidak mengherankan jika terjadi interpretasi, pemahaman dan cara menerapkan UUD 1945 dalam bidang HAM yang keliru. Beberapa contoh berikut :

a. Contoh pemahaman yang keliru adalah dari Karel E.M. Bongenaar, seorang penasehat Penataran Perancangan Perundang-undangan dalam rangka kerja sama Hukum Indonesia Belanda, yang menyatakan pendapat dalam

majalah Hukum Yuridika sebagai berikut :

“Saya mengakui tidak memahami pendapat Bismar Siregar, SH, Sebagai seorang hakim agung, yang menganggap pengisian atau penyempurnaan kekosongan hukum atau mencari jalan keluar lainnya dalam masalah perkawinan campuran (antar agama) tidak perlu, karena bangsa dan warga negara Indonesia berkewajiban asasi untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Bagi seorang pemeluk agama, tentu saja ada kewajiban mengamalkan ajarannya: akan tetapi, bukan negaralah yang mempunyai tugas, janganlah berhak memaksakan pengamalan tersebut! <sup>3</sup>

b. Demikian juga pendapat Ahli hukum pidana Belanda Schaffmeister mengajukan protes terhadap masuknya hukum yang hidup dalam RUU KUHP dalam hal perluasan asas legalitas. Dalam kritiknya Schaffmeister menganggap pasal 1 ayat 3 RUU KUHP sebagai pasal akrobatik.

c. Contoh a dan b dapat dipahami oleh karena itu adalah pemikir barat, namun, praktek peradilan di Indonesia dapat dicontohkan penerapan prinsip keadilan antara keadilan berdasar keadilan individu dan keadilan Pancasila. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah melakukan kekeliruan putusan, yakni pada putusan Nomor 46/PUU-IX Tahun

<sup>3</sup> Karel E.M. Bongenaar, 1992 .Aturan adalah Norma (Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif dari Peraturan Perundang-undangan), Yuridika Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-Februari-Maret-April 1992, hlm. 19.

2011, MK menetapkan perubahan pasal 43 UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Kemudian diubah dengan kalimat berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Produk putusan menjadi persis seperti putusan hakim negara-negara barat, yaitu hanya memperhatikan hak individu dalam mengangkat HAM nya, Majelis hakim yang diketuai Mafud MD tidak tahu bahwa individu Indonesia adalah bagian dari masyarakat yang telah sepakat menjadikan Pancasila dasar hukumnya, yaitu Tuhan ditarik dalam sistem hukum. Majelis Ulama Indonesia tidak sependapat dengan putusan tersebut, sehingga mengeluarkan pernyataan resmi yang menentang yakni Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 guna meluruskan putusan MK, oleh karena bertentangan dengan ketentuan hukum agama tentang waris Islam, sehingga sampai saat ini putusan MK tersebut mandul, pada beberapa Pengadilan Agama

- gugatan anak luar kawin tetap berdasar hukum agama. Jadi jangan melupakan kewajiban hak asasi manusia yang melekat dalam diri saja, namun keselarasan harus dijaga berdasarkan Ketuhanan dan semua sila yang termaktub dalam Pancasila.
- d. Contoh lain sangat banyak penulis temui yakni disparitas pada putusan hakim pidana, contoh kasus korupsi perihal putusan hakim hal meringankan atau justru memberatkan, hakim Indonesia justru melihat pada faktor individu, bukan melihat pada ketentuan Pancasila yang mendasari irah-rah Kepala Putusan Hakim Indonesia " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila dilihat pada makna sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya bahwa orang yang tahu banyak sebenarnya sanksi sosialnya harus dihukum lebih banyak dari pada orang yang tidak tahu, padahal pelaku korupsi adalah orang-orang intelektual yang sangat tahu akibat perbuatannya, yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, sehingga bukan hanya disparitas saja yakni tidak adanya standard putusan, namun yang terjadi justru hampir semua pelaku korupsi cenderung mendapatkan hukuman ringan.
  - e. Demikian juga putusan-putusan hakim pada kasus-kasus lain yang sangat bertentangan dengan sila-sila Pancasila, karena hakim Indonesia tidak paham hukum

Indonesia, sehingga putusan mandul / cacat, namun karena keterbatasan makalah tidak diungkap satu persatu. Berikut nomor 2 dibawah ini, semoga dapat lebih mengungkap makna

## 2. Kesalahan Penerapan Stufenbauw Theori Hans Kelsen di Indonesia

Teori *grundnormnya* memang tidak salah dalam pemikiran mereka (barat), namun di Indonesia justru ada teori dari banyak sarjana yang menganggap bahwa Pancasila adalah bentuk dari *grundnorm*, karena kesalahan pemahaman terhadap teori inilah yang mengakibatkan Pancasila selama ini tidak dapat menjadi sumber hukum formil, oleh karena sifat *grundnorm* oleh penciptanya yaitu Hans Kelsen bersifat *presuposed* (hanya diandaikan abstrak tidak konkret) sehingga memang tidak dikehendaki menjadi hukum positif, padahal Pancasila di Indonesia adalah bagian dari hukum positif oleh karena sila dari Pancasila terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai bagian kesatuan dari UUD 1945 ( karena dalam Aturan Tambahan UUD 1945 dinyatakan UUD 45 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal).

Sifat dari *grundnorm* tidak ada yang menetapkan hanya diasumsikan, serta tidak termasuk dalam tata hukum positif. Hal tersebut berdasarkan pendapat bahwa, *grundnorm* dalam perspektif Kelsen dapat dikualifikasikan ke dalam 4 indikator atau karakteristik utama, yaitu;

- a. Sesuatu yang abstrak, diasumsikan, tidak tertulis, dan mempunyai daya keberlakuan secara universal.
- b. Ia tidak *geesetzt* (ditetapkan), melainkan *vorausgeesetzt* (diasumsikan) adanya oleh akal budi manusia.
- c. Ia tidak termasuk ke dalam tata hukum positif, ia berada di luar namun menjadi landasan keberlakuan tertinggi tatanan hukum positif (Jadi ia meta juristic).
- d. Substansinya memuat: seyogyanya seseorang menaati atau berperilaku seperti yang ditetapkan oleh konstitusi.

Klaim Pancasila sebagai norma dasar ternyata tidak mampu memenuhi empat kriteria norma dasar Kelsen. Pertama, norma dasar (*grundnorm*) bukanlah norma yang "ditetapkan". Kedua, norma dasar bukan hukum kodrat. Ketiga, norma dasar memberikan keabsahan obyektif kepada norma-norma dari konstitusi tanpa terikat kepada isi norma-norma tersebut. Keempat, norma dasar harus menutup hierarki norma. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila bukanlah norma dasar (dalam arti *grundnormnya* Kelsen) sebagaimana sudah diyakini luas selama ini. Padahal fakta yuridis Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 justru lebih tepat dikatakan sebagai hukum positif karena sifatnya yang ditetapkan dan hukum kodrat (*natural law*) karena

wataknya sebagai prinsip-prinsip sumber bagi produk-produk hukum di bawahnya. Pancasila telah ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum (sebagai sumber hukum materiil maupun formil). Pancasila juga ditetapkan oleh PPKI, sehingga Pancasila bukan *grundnorm*.

Konsep mengenai norma dasar Kelsen, di Indonesia mendapat perhatian dari berbagai kalangan hukum dengan mengkaitkan doktrin tersebut dengan Pancasila. Apakah para ilmuwan hukum Indonesia menyadari persoalan yang mengitari norma dasar ini, ketika menggunakan, atau tepatnya mengadopsi pandangan Kelsen mengenai doktrin *grundnorm* yang bersifat hipotetis tersebut, yakni hanya diandaikan oleh pemikiran manusia sebagai landasan mengembangkan sistem hukum nasional, yakni dengan menempatkan kedudukan Pancasila qua norma dasar didalam struktur hierarkhi norma-norma sistem hukum Indonesia

Oleh Roeslan Saleh dan A. Hamid S Attamimi Pancasila dikatakan sebagai norma dasar (*grundnorm*), yakni norma dasar seperti yang diperkenalkan Kelsen. Pernyataan ini membingungkan karena pengertian norma dasar Kelsen sebagai pengandaian yang perlu dan bersifat hipotetis - berbeda sekali dengan pengertian Pancasila yang dikemukakan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945

Dengan ditetapkannya secara formal Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 oleh sebuah badan yang disebut PPKI, berarti kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 lebih tepat dikatakan sebagai hukum positif, dan bukan sebagai norma dasar (*grundnorm*), seperti dilakukan Roeslan Saleh dan A. Hamid S. Attamimi. Meletakkan Pancasila dalam dalam alenia ke 4 sebagai penutup dari Pembukaan UUD 1945, berarti Pancasila telah mempunyai makna formalnya, yakni Pancasila secara formal telah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI, sebagai organ hukum tertinggi yang memiliki otoritas menetapkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.<sup>4</sup>

Pancasila juga bukan *staatsfundamentalnorm*:

Jimly menyatakan Jika Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal nya merupakan satu kesatuan, tentu tidak dapat memisahkannya dengan menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorms* yang lebih tinggi dari pasal-pasal nya sebagai *staatsverfassung*. Apalagi dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah dasar pembentukan pasal-pasal UUD 1945 sebagai konstitusi, atau Pembukaan UUD 1945 adalah presuposisi bagi validitas pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan

---

<sup>4</sup>) Karel E.M. Bongenaar, 1992 .Aturan adalah Norma (Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif dari Peraturan Perundang-undangan), Yuridika Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1 dan 2 Tahun VII. Januari-Februari-Maret-April 1992, hlm. 19.

UUD 1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) dan pasal-pasalnya adalah konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 walaupun merupakan pokok-pokok pikiran yang abstraksinya tinggi dan dijabarkan dalam pasal-pasal, tetapi bukan merupakan dasar keberlakuan pasal-pasal UUD 1945 dan berarti bukan pula presuposisi validitas pasal-pasal tersebut. Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar sebuah postulat dari juristic-thinking. UUD 1945 secara keseluruhan ditetapkan sebagai konstitusi (*staatsverfassung*) yang mengikat dalam satu tindakan.<sup>5</sup>

Jimly Asshidiqie juga menyatakan: Selama ini telah ada anggapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dikenal sebagai *Grundnorm* serta *staatsfundamentalnorm* seperti maksud dari Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen dan diteruskan oleh muridnya Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Padahal sebenarnya tidaklah demikian karena ada pemikiran yang berbeda tentang hierarki dalam Stufenbau Theorie Hans Kelsen dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum ( hukum tertinggi) dalam sistem hukum Indonesia. Jimly Asshidiqie juga menyatakan hal serupa bahwa, salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi

tertutup adalah karena adanya pendapat bahwa Pancasila berada di atas dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.<sup>6</sup>

Melalui penetapan UUD 45 oleh PPKI yang didalamnya juga termaktub pembukaan yang berisi sila dari Pancasila, serta dari kedua pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas yakni pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka UUD 45 dan Pancasila yang terdapat di dalamnya mempunyai eksistensi sebagai sumber hukum formal putusan hakim peradilan Negara semestinya, namun ternyata tidak ada pertimbangan suatu putusan hakim di Indonesia yang berdasar Pancasila, padahal dalam doktrin beberapa sarjana telah menyatakan: Jimly Asshidiqie menyatakan: "Dalam menangani setiap perkara, semua hakim disetiap tingkatan dan disemua lingkungan peradilan, sudah seharusnya memahami nilai-nilai Pancasila dan norma atau kaidah-kaidah UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai sumber referensi atau rujukan hukum yang tertinggi dan terdalam, sehingga putusan yang ditetapkannya benar-benar menjadi solusi keadilan dalam arti yang sebenarnya. Lembaga peradilan mempunyai tanggung jawabnya sendiri untuk mewujudkan nilai Pancasila dan kaedah-kaedah

<sup>5)</sup> Jimly Asshidiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 10.

<sup>6)</sup> Ibid

UUD 1945 itu dalam praktik peradilan”<sup>7</sup>

Barda Nawawi Arief juga menyatakan: “Saat ini ada erosi spirit nasionalisme dan patriotisme dalam penegakan hukum Indonesia. KUHP yang kaku didukung aparat penegak hukum yang cenderung tak menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat... Padahal peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, falsafah Pancasila, sifat religious masyarakat, serta nilai yang hidup hendaknya masuk dalam pertimbangan. Barda mengutip Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan undang-undang semata”<sup>8</sup>.

Bagir Manan menyatakan bahwa: Hakim dalam putusnya sering mengabaikan ketentuan konstitusi, padahal konstitusi adalah bagian dari sistem tata hukum, yang sebenarnya tidak hanya bermakna filosofis tetapi juga yuridis. Hakim mempunyai kewajiban hukum menegakkan konstitusi. Dalam setiap perkara hakim wajib terlebih dahulu memeriksa hukum yang menjadi dasar sengketa, atau dasar dakwaan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD atau konstitusi pada umumnya.<sup>9</sup>

### 3. Kesalahan Skema Sistem Hukum Indonesia Dalam Ragaan Gambar

Adanya kesalahan Skema sistem Hukum Indonesia dalam ragaan gambar / skema, mengenai Pancasila yang dibuat oleh Hamid Attamimi, berikut akan dipaparkan letak sebenarnya *grundnorm* Berdasarkan Stufen Theori Hans Kelsen maka apabila dibuat skema Ragaan Gambar menurut B. Arief Sidharta adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2 : Stufenbau theorie dari Hans Kelsen



<sup>7</sup>) Jimly Asshiddiqie, 2011, Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah kaedah Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kongres Pancasila III, Kerjasama MPR & Unair, hlm. 7.

<sup>8</sup>) Barda Nawawi Arief, dalam Kompas SenIn 25 Maret 2013, Judul:DasarPeradilan yang Kerap Dilupakan, hlm 5.


<sup>9</sup>) Bagir Manan, Hakim dan Konstitusi, Varia Peradilan No 276 November 2008, hlm. 8.

### GAMBAR 3: FAKTA PANCASILA sebagai STAATSFUNDAMENTALNORM (dalam kerangka Stufenbau theorie-nya Hans Kelsen)



Namun justru oleh Hamid Attamimi dibuatlah skema Sistem Hukum Indonesia dalam ragaan gambar sebagai berikut:

### GAMBAR 1 : Piramida Hamid Attamimi <sup>10</sup>




bila di Indonesia tetap meletakkan Pancasila dan konstitusi UUD 45 dalam gambar piramida versi Hans Kelsen yang kemudian dimanifestasikan lebih lanjut di Indonesia oleh Hamid Attamimi, maka hal tersebut tidak mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan efeknya Pancasila bukan himpunan luas yang dapat menjadi penyelesaian dari persoalan konkret.

Pemecahan persoalan konkret dalam peradilan di Indonesia, seharusnya adalah dengan menempatkan putusan hakim sebagai norma individual di dalam bagian lingkaran besar Pancasila, yang diibaratkan sebagai genusnya dan speciesnya adalah putusan sebagai bagian dari genus atau unionnya yaitu Pancasila.

Atas dasar hal tersebut maka setiap kasus dihadapkan kepada sumber-sumber hukum Negara Republik Indonesia, yaitu melalui penemuan hukum dengan penerapan undang-undang yang tepat, untuk kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang didalamnya memuat Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dengan dasar teori himpunan maka makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum lebih nyata menjadi dasar pijakan dari sebuah putusan hakim. Dalam gambar Skema sebagai berikut, yang merupakan modifikasi dari skema /gambar dari Noor Ms Bakri dan Kaelan tentang urutan Pancasila <sup>11</sup>

<sup>10</sup>) Hamid S Attamimi, dalam Imam Soebechi, 2010. Implikasi Penerapan Teori Hukum Berjenjang Dalam Uji Materil Perda Pajak dan Retribusi Daerah Di Mahkamah Agung, Ringkasan Disertasi Unpad.

<sup>11</sup>) Noor Ms.Bakri Pancasila Yuridis Kenegaraan , Liberty, Yogyakarta 1994, hlm 51



cerminan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah dasar dari tujuan penyelesaian kasus konkret putusan yang berkeadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu apabila lingkaran Pancasila dibuat menjadi segitiga / piramida dalam sebuah lingkaran, maka urutan segitiga menjadi terbalik dari Stufen Theori Hans Kelsen, sehingga benar-benar mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan himpunan paling luas (union), yang sejatinya adalah

### Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, 2011. *Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Kongres Pancasila III, Kerjasama MPR & Unair

....., tanpa tahun, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI,

Karel E.M. Bongenaar, 1992. *Aturan adalah Norma (Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif dari Peraturan Perundang-undangan)*, *Yuridika* Majalah Fakultas Hukum Unair No. 1 dan 2 Tahun VII. Januari-Februari-Maret-April 1992

Kartohadiprodjo, Soediman, 2009. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* Editor: Achmad Suhardi Kartohadiprodjo, Harjono Kartohadiprojo, Bambang Utoyo Kartohadiprodjo, Budiono Kartohadiprodjo, B. Arief Sidharta. Tanpa Penerbit Bandung / Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press

....., 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU. No. 4 Tahun 2004*, FH.UII Press, Yogyakarta .

Noor Ms.Bakry *Pancasila Yuridis Kenegaraan* , Liberty, Yogyakarta 1994

Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi / Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.